

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *COVER UP MARRIAGE*
(Studi di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat)**

Tesis:

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Tesis
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Nira Nianti
NPM: 2174130021



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M/1445 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *COVER UP MARRIAGE*
(Studi di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat)**

Tesis:

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Tesis
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**NIRA NIANTI
NPM: 2174130021**



TIM PEMBIMBING

**Pembimbing I : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.
Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nira Nianti
NPM : 2174130021
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cover Up Marriage (Studi di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya..

Bandar Lampung, September 2023
yang menyatakan,



NIRA NIANTI

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnah Rasul SAW bagi umat Islam. Pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh agama sehingga memiliki aturan-aturan yang dibuat sedemikian kompleks, sehingga manusia yang menjadi objek dari aturan tersebut, tidak mengalami kendala di kemudian harinya dimaksudkan untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang mulai muncul ke permukaan akhir-akhir ini. Pernikahan pura-pura (*cover up marriage*) antara gay dan lesbi guna menghindari sanksi sosial karena terlalu lama membujang/menggadis dan juga pernikahan yang dilakukan oleh seorang gay dan wanita normal dengan alasan yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berjenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumenter. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori psikologi sosial dan *mashlahah mursalahah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *cover up marriage* serta dampaknya bagi kehidupan berumah tangga dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik *cover up marriage* dalam konsep *masalahah mursalahah*.

Hasil dari penelitian ini adalah; *pertama*, dampak yang timbul dari praktik *cover up marriage* bagi kehidupan berumah tangga adalah melanggar asas pernikahan dan tidak memenuhi konsep keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Kedua*, pandangan Hukum Islam tentang praktik *cover up marriage* merupakan suatu pernikahan yang sah secara negara namun merupakan sebuah pernikahan yang kurang harmonis secara *mashlahah mursalahah*.

Kata kunci: LGBTQ+, pernikahan, *cover up marriage*, pernikahan gay dan lesbi, masalahah musalahah

ABSTRACT

Marriage is the *sunnah* of the Prophet Muhammad SAW for Muslims. Marriage has been regulated in such a way by religions that it has rules that are made so complex, so that humans who are the object of these rules, do not experience obstacles in the future intended to build a household that is *sakinah, mawaddah* and *rahmah*.

This research is motivated by a phenomenon that has begun to surface lately. A cover-up marriage between gays and lesbians to avoid social sanctions for being celibate for too long and also a marriage between a gay man and a normal woman for the same reason. This research is a field research (field research) type of qualitative research. The data collection method uses interviews and documentary methods. The method used to analyze the data is descriptive qualitative method. The theories used in this research are social psychology theory and *mashlahah mursalahah*. The focus of this research is to find out the practice of cover up marriage and its impact on married life and to find out the view of Islamic Law on the practice of cover up marriage in the concept of *maslahah mursalahah*.

The results of this research are; *first*, the impact arising from the practice of cover up marriage on married life is that it violates the principles of marriage and does not fulfill the concept of a family that is *sakinah, mawaddah* and *rahmah*. *Second*, the view of Islamic Law on the practice of cover up is a marriage that is legal in the state but is a marriage that is less harmonious in *mashlahah mursalahah*.

Keywords: LGBTQ+, marriage, cover up marriage, gay and lesbian marriage, *maslahah mursalahah*

الملخص

الزواج هو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين. تم تنظيم الزواج بطريقة من قبل الأديان بحيث يكون لديه قواعد معقدة للغاية ، بحيث يكون البشر موضوع هذه القواعد, لا تواجه عقبات في المستقبل تهدف إلى بناء أسرة سكانية ومودة و رحمة. الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة بدأت في الظهور مؤخرًا. زواج التستر بين المثليين والمثليات لتجنب العقوبات الاجتماعية لكونهم عازبين لفترة طويلة وكذلك الزواج بين رجل مثلي وامرأة عادية لنفس السبب. هذا البحث هو بحث ميداني على أسس البحث النوعي. تستخدم طريقة جمع البيانات المقابلات والأساليب الوثائقية. الطريقة المستخدمة لتحليل البيانات هي طريقة نوعية وصفية. النظريات المستخدمة في هذا البحث هي نظرية علم النفس الاجتماعي و مصلحة المرسلحة. يركز هذا البحث على معرفة ممارسة التستر على الزواج وتأثيره على الحياة الزوجية ومعرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية حول ممارسة التغطية الزواج في مفهوم مصلحة المرسلحة. نتائج هذا البحث هي : أول, التأثير الناشئ عن ممارسة التستر على الزواج على الحياة الزوجية هو أنه ينتهك مبادئ الزواج ولا يفيد بمفهوم الأسرة سكانية ومودة و رحمة. ثانيًا ، إن وجهة نظر الشريعة الإسلامية حول ممارسة التستر هي زواج قانوني في الدولة, ولكنه زواج أقل انسجاماً في مصلحة المرسلحة.

الكلمات الدالة: LGBTQ+, الزواج ، التستر على الزواج ، زواج المثليين والمثليات, مصلحة المرسلحة.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

NIP. 197102082003121002

12 Juli 2023

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP. 198206262009011015

12 Juli 2023

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

12 Juli 2023

Nama : Nira Nianti

NPM : 2174130021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cover Up Marriage (Studi di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat)*” ditulis oleh: **Nira Nianti**, Nomor Pokok Mahasiswa **2174130021**, telah diujikan pada ujian tertutup tesis pada hari Rabu, tanggal **12, bulan Juli, tahun 2023**, pukul **10.00 WIB** pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cover Up Marriage (Studi di Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat)**” ditulis oleh: **Nira Nianti**, Nomor Pokok Mahasiswa **2174130021**, telah diujikan pada ujian terbuka tesis pada hari **Senin**, tanggal **14**, bulan **Agustus**, tahun **2023**, pukul **08.00 WIB** pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

(.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I

(.....)

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 19800801 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalih aksarakan suatu tulisan kedalam aksara lain: misalnya dari aksara Arab ke aksara latin. Berikut ini penulis tampilkan transliterasi huruf dan madd (tanda bunyi panjang) yang diterapkan dalam nama surat dan beberapa istilah dalam penelitian ini.

1. Transliterasi Huruf

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	a	١٦	ط	t}
2	ب	b	١٧	ظ	z}
3	ت	t	١٨	ع	'
4	ث	th	١٩	غ	gh
5	ج	j	٢٠	ف	f
6	ح	h}	٢١	ق	q
7	خ	kh	٢٢	ك	k
8	د	d	٢٣	ل	l
9	ذ	dh	٢٤	م	m
10	ر	r	٢٥	ن	n
11	ز	z	٢٦	و	w
12	س	s	٢٧	ه	h
13	ش	sh	٢٨	ء	'
14	ص	s}	٢٩	ي	y
15	ض	d}			

2. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan *h}arakat*, ditransliterasikan sebagai berikut :

- a. Tanda fathah (◌َ) dilambangkan dengan huruf “a”
- b. Tanda kasrah (◌ِ) dilambangkan dengan huruf “i”
- c. Tanda dammah (◌ُ) dilambangkan dengan huruf “u”

3. Vokal rangkap (diftong) yang dilambangkan secara gabungan antara *h}arakat* dan huruf, ditransliterasikan sebagai berikut :

- a. vokal rangkap (أُ) dilambangkan dengan huruf au seperti: *shaukani, al-yaum*

- b. vokal rangkap (أَي) dilambangkan dengan huruf ai, seperti 'umairi, zuhaili.
4. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macron*) di atasnya, contoh : *Fala>h}, h}aki>m, mans}u>r.*
 5. *Shaddah* ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda *shaddah* dua kali (dobel) seperti, *t}ayyib, sadda, zuyyina* dsb.
 6. *Alif-Lam (lam ta'rif)* tetap ditransliterasikan mengikuti teks (bukan bacaan) meskipun bergabung dengan huruf *shamsiyyah*, antara *Alif-Lam* dan kata benda, dihubungkan dengan tanda penghubung, misalnya, *al-qalam, al-kitab, al-shams, al-ra'd* dsb.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa terucap kepada Allah *Jalla wa 'Azza*. Atas kuasa-Nya yang telah menjadikan kehidupan sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan dan menjadikan kematian sebagai pemberhenti segala kejahatan. Segala puji bagi-Nya yang telah memberikan kemampuan diluar batas pikiran, hingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan tepat pada waktu yang diharapkan.

Shala>tan wa sala>man selalu dilangitkan untuk Nabi akhir zaman, istri-istri dan anak cucu yang membanggakan, serta *Khulafa> al-Rashidi>n* yang setia mendampingi dalam setiap perjuangan. Yang telah memberikan *Uswah Hasanah* dan *akhlaq al-kari>mah* sebagai panutan. Yang telah membawa islam sebagai agama yang berkemajuan, ditengah zaman yang penuh dengan gelap *kejahiliyyahan*.

Ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah banyak berperan. Memberikan masukan dan saran agar karya ilmiah ini sukses terselesaikan. Terlalu banyak yang tidak bisa di sebutkan, semoga jasa kalian mendapat balasan yang menyenangkan. Terima kasih tanpa ukuran, teruntuk kalian:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H. MH, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
4. Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H, selaku pembimbing satu dalam tesis ini.
5. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A, Selaku pembimbing dua dalam tesis ini.dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung
7. Kepada Amak, Emak, Kakak Evi, Adek Sef, Adek Fikri, Anak ku Fadhal dan Tabina yang turut andil membahu dalam proses terselesaikannya karya ilmiah ini.
8. Kepada Roni Rohendi yang telah mendukung penyelesaian karya ilmiah ini secara moril dan meteril

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 2020.

Pada penyusunan karya ilmiah ini tentu masih banyak terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak pasti sangat diharapkan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat seluruh Umat Islam dan dunia Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, September 2023



DAFTAR ISI

COVER LUAR
COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	vii
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	ix
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian yang Relevan	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sitematika Pembahasan	19
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	21
1. Pengertian Nikah	21
2. Dasar Hukum Pernikahan	25
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	30
4. Asas Pernikahan	34
5. Pernikahan Tidak Sah Dalam Islam	37
B. Istillah-istilah Pernikahan Abnormal	40
1. Cover Up Marriage (Pernikahan Tertutup)	43
2. Lavender Marriage (Pernikahan Gay dan Lesbi)	45
3. Open Marriage (Pernikahan Terbuka).....	47
C. Psikologi Sosial	49
1. Pengertian Psikologi Sosial	49
2. Teori Psikologi Sosial	51

D. Penyimpangan Seksual	60
1. Pengertian Penyimpangan Seksual	60
2. Penyimpangan Seksual Abnormal.....	62
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Seksual	74
E. <i>Mashlahah Mursalahah</i>	76
1. Pengertian <i>Mashlahah Mursalahah</i>	76
2. Kedudukan <i>Mashlahah Mursalahah</i> Dalam Hukum Islam	78
3. Konsep <i>Mashlahah Mursalahah</i>	79
4. Pembagian <i>Mashlahah Mursalahah</i>	85

BAB III: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	95
1. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat	95
2. Kabupaten Karawang, Jawa Barat.....	101
B. Praktik Cover Up Marriage	115
1. Praktik <i>Cover Up Marriage</i> di Purwakarta	120
2. Praktik <i>Cover Up Marriage</i> di Karawang	121
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Praktik <i>Cover Up Marriage</i>	123

BAB IV: ANALISIS DATA

A. Dampak <i>Cover Up Marriage</i> Bagi Kehidupan Berumah Tangga	127
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Cover Up Marriage</i> Dalam Konsep <i>Maslahah Mursalahah</i>	134

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	155
B. Rekomendasi.....	155

DAFTAR PUSTAKA	157
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan sunnah Rasul SAW yang disyariatkan sebagai sebuah fitrah bagi manusia dan kemanusiaan. Pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh teks pada kitab suci Alquran dan Hadis dari Rasul SAW. Aturan-aturan tersebut telah dibuat sedemikian kompleks, sehingga manusia yang menjadi objek dari aturan tersebut, tidak mengalami kendala di kemudian harinya. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹

Pernikahan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 54.

menjadi “rumput” yang bisa dimakan oleh “binatang herbivora” semau dan seenaknya saja.²

Nikah termasuk dalam ajaran Islam masuk dalam kategori *Sunnah muakkad*, Artinya, ranah menikah sudah masuk ketegori mendekati wajib. Dalam sebuah Hadis Shahih dari Ibn Mas’ud, Rasulullah SAW mengatakan bahwa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنْ أَعَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

*Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng pertahanan (bagi hawa nafsu) (H.R. Muttafaq 'Alaih)*³

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum secara syari’ah.⁴ Dalam kitab-kitab fiqh yang bermadzab *Syafi’iyah* menyatakan bahwa rukun pernikahan itu ada lima, yaitu: *sighat* (ijab dan kabul), calon istri, calon suami, wali dan saksi.⁵

Dalam perspektif syarat nikah diatas, apabila sudah terpenuhi, maka pernikahan dapat dilangsungkan dan sah. Islam menganjurkan menikah, karena pilihan membujang/menggadis adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah SWT menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan. Dimana melanjutkan keturunan adalah *goal* yang disisi lain merupakan kebutuhan esensial manusia. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu

² M.Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Sala, 1995), h. 22.

³ Abu 'Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar el Fikr, t.th), Hadis nomor indek 4677 dan 4678.

⁴ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1978), h. 24.

⁵ Sulaiman Bujairami, *Bujairami Al-Kitab*, (Beirut: Dar el-fikr, 1981), h. 326-327.

untuk melaksanakannya, karena dengan pernikahan mengurangi maksiat, dengan pernikahan pula dapat berjalan *sunnatullah*, melaksanakan anjuran kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya yang terdapat di ibadah lainnya. Sedangkan bagi seorang yang belum mampu perbekalannya dianjurkan puasa suapa membentengi diri dari perbuatan tercela dan menjauhkan dari dosa besar perzinahan.⁶

Pada pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya tentang keabsahan pernikahan di ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dalam ayat ke 2 menyatakan bahwa tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.⁷

Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata hanya kontrak keperdataan biasa, akan tetapi sunnah Rasulullah SAW, yang menegaskan sebagai akad yang sangat kuat dan perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah SWT, sebagai pelaksanaan ibadah kepada-Nya. Apabila pernikahan hanya dimaknai sebagai ikatan atau hubungan keperdataan saja, akan menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk ibadah sosial yang dianjurkan Allah SWT.⁸

Akhir-akhir ini, pernikahan kaum LGBT menjadi isu fenomenal yang mencuat ke permukaan dan marak diperbincangkan publik seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan isu hak-hak asasi manusia. Jika sebelumnya pernikahan sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dipertontonkan kepada khalayak umum. Terlebih lagi di beberapa negara di dunia telah melegalkan pernikahan sejenis atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.⁹

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 54.

⁷ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 51.

⁹ Rahmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2, IAIN Tulungagung* (November 2016), h. 305-326.

Kasus pernikahan antara pasangan berbeda orientasi seksual dewasa ini mulai mencuat pada salah satu *podcast* di media *youtube*¹⁰. Pernikahan tersebut bukanlah pernikahan sesama jenis antara lelaki dan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Pernikahan tersebut adalah pernikahan dua sejoli (lelaki dan perempuan) yang berbeda orientasi seksual (gay yang menikahi wanita normal sebagai alibi). Hal lain dalam kasus sejenis adalah pernikahan transgender dengan transgender (trans lelaki menikahi trans perempuan). Menutupi aib keluarga dan agar tidak menjadi omongan tetangga atas menyimpangnya perilaku seksual yang mereka alami adalah alasan dari terlaksananya pernikahan tersebut. Sehingga ketika menikah, mereka tidaklah melakukan hubungan seks lazimnya suami istri karena perbedaan orientasi seksual tersebut. Tujuan menikah yang semula untuk menambah keturunan serta membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah usapan debu pada pasangan tersebut. Karena sedari awal, tujuan mereka hanya untuk menutupi hal yang disebut masyarakat sebagai aib.

Banyaknya *platform* sosial media yang muncul dengan berbagai fitur dan eksistensi yang beragam membuat kaum LGBT lebih giat dalam membuat eksistensinya. Kaum LGBT ini menolak untuk “*dianak-tirikan*” dari dunia dimana mereka hidup didalamnya. Para kaum LGBT ini menolak untuk jadi kaum kelas dua yang dipandang sebelah mata. Sosial media seperti *tiktok, instagram, Youtube, facebook, whatsapp, kakao talk* dan hal serupa tersebut menjadi “*ruangan*” terfasilitasi untuk mecurahkan isi hati, berbagi pengalaman, sampai menjadi ajang pencarian jodoh antar pengguna sosial media berbendera “*pelangi*”.¹¹

¹⁰ Lihat kanal Youtube #closethedoor Podcast, <https://www.youtube.com/watch?v=nHTxTGBrFXM>

¹¹ Bendera pelangi, yang umumnya disebut bendera gay dan bendera LGBT, adalah sebuah simbol dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan gerakan sosial LGBT. Penggunaan lainnya dari bendera-bendera pelangi merepresentasikan perdamaian dari keberagaman. Warna beragam pada bendera tersebut yang merefleksikan keragaman komunitas LGBT, dan bendera tersebut sering kali digunakan sebagai sebuah simbol gay saat bendera tersebut dibawa pada pawai-pawai hak asasi LGBTQ+. Bendera tersebut bermula di California Utara, tetapi sekarang digunakan di seluruh dunia. Bendera pelangi tersebut dirancang oleh seniman San Francisco, Gilbert Baker pada tahun 1978. Rancangan tersebut mengalami beberapa revisi dan yang terakhir disahkan pada tahun 2008 seperti bendera yang lazim digunakan oleh kaum LGBTQ saat ini. Bendera pelangi tersebut umumnya dikibarkan secara horizontal, dengan strip merah di bagian atas, seperti halnya pelangi alam.

Pada sebuah forum *online* di media sosial yang berisikan kaum gay Indonesia, para LGBT menggunakannya guna mencari pasangan lawan jenis untuk menikah hanya sebatas untuk menutupi penyimpangan seksualnya saja kepada keluarga dan masyarakat luas. Mereka menyebut pernikahan ini dengan sebutan *cover up marriage*. Istilah *cover up marriage* muncul dari suatu postingan pada anggota forum gay Indonesia dengan yang menjelaskan bahwa dia laki-laki gay dengan perempuan lesbian telah melakukan pernikahan. Pada postingan itu pula menjelaskan tentang *cover up marriage* dan kehidupan rumah tangganya. *Cover up marriage* di forum gay Indonesia banyak digunakan para kaum LGBT Indonesia untuk mencari pasangan yang mau diajak untuk melaksanakan pernikahan.

Fenomena *cover up marriage* tidak hanya terkurung di dunia maya, di dunia nyata pun, banyak hal tersebut. Jalur ta'aruf biasanya menjadi penyalahgunaan nikah yang menjembatani fenomena tersebut. Banyak pasangan yang diajarkan sebagai objek *cover* untuk menutupi kelainan seksual yang diderita (biasanya oleh laki-laki) melalui jalur ta'aruf. Kenalan, menunjukkan keseriusan, dan melangsungkan akad pernikahan secara singkat menjadikan *cover up marriage* jalur ta'aruf lebih populer di masyarakat. Tidak hanya merasa ditipu oleh satu pihak, beberapa kasus bahkan menyajikan fakta bahwa kedua pasangan mengetahui tentang kelainan seksual yang diderita pasangannya (sangat perempuan tau bahwa calon suaminya seorang gay pun sebaliknya). Serupa dengan fenomena ta'aruf, nikah jalur perijodohan keluarga dan kenalan dekat juga tak kalah eksis dari ta'aruf. Seleuruhnya memiliki pola yang sama; "*jangan lama-lama kenalan, langsung nikah saja, biar kenalan dan pacarannya setelah menikah*".

Pada perkembangannya, istilah *cover up marriage* tidak hanya diartikan sebagai pernikahan yang sebatas hubungan keperdataan, tetapi juga pernikahan seorang kaum homoseksual dengan seorang heteroseksual yang dilakukan gay dengan wanita heteroseksual begitupun sebaliknya. Dari pernikahan tersebut seorang pengidap homoseksual menutupi penyakitnya dari pasangan (suami atau istri) dan keluarga. Mereka secara normal menjalin hubungan keluarga bahkan sampai mempunyai anak akan tetapi juga masih berhubungan

dengan pasangan sejenis tanpa diketahui orang lain, dapat dikatakan pernikahan tersebut untuk menutupi penyakit homoseksualitas atau lesbianitas.

Fenomena pernikahan pura-pura ini (*cover up marriage*) ini sangat sensitif ditelinga masyarakat Indonesia. Fenomena yang tidak bisa dibilang baru ini juga pernah dijadikan sebuah karya film oleh Dimas Djayadiningrat berjudul *Quickie Express* pada tahun 2007 silam. Karya fiksi non ilmiah tersebut bukanlah semata hanya imajinasi pembuat film dimana seorang pengidap homoseksual menikah hingga memiliki anak dan tidak merubah perilaku penyimpangan seksual yang diidap. Kelainan seksual yang diderita oleh aktor utama justru semakin menjadi-jadi seiring bebasnya aturan di rumah tangga.

Indonesia sebagai negara dengan mengakui konsep ke-Tuhanan yang besar, dipandu oleh kecenderungan heteroseksual, yang merupakan alasan dalam pembentukan suatu hubungan yang sah. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang penuh dengan tradisi dan adat istiadat dari beragam daerah turut mempengaruhi proses perkawinan, biasanya erat kaitannya dengan keluarga dan kebudayaan yang telah mengakar menjadi tradisi di masyarakat.¹²

Satu-satunya perkawinan yang disahkan oleh negara adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang juga diatur dalam ayat 1 pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UUAdminduk) No. 23 Tahun 2006. Ayat (1) Pasal 34 UU Adminduk tersebut berbunyi:

*“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.*¹³

Berdasarkan aturan dari undang-undang diatas, maka *cover up marriage* menjadi solusi agar status membujang dan menggadis yang

¹² Novia Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, (Tahun 2017), Hal 43-52

¹³ Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UUAdminduk) No. 23 Tahun 2006, PAsal 34 ayat (1)

tabu di masyarakat Indonesia dapat hilang dan dapat hidup tenang tanpa pertanyaan “kapan nikah?” yang lazim divokalkan oleh siapapun (terutama pihak keluarga) setiap ada kesempatan untuk bertemu dalam sebuah perjamuan. Pernikahan yang disepakati karena mengetahui kelainan seksual pasangan biasanya menjadi pernikahan yang senyap. Karena pasangan yang menjaloin rumahtangga telah mengetahui aib masing-masing dan tetap kepada orientasi seksualnya masing masing tanpa saling mengganggu. Yang menjadi viral adalah pasangan yang merasa ditipu oleh pasangannya. Menganggap pasangannya adalah normal yang didambakan, namun ternyata “menyimpang”

Kaum LGBT yang mencari pasangan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi guna menikah agar dapat menutupi kelainan seksual yang diidapnya adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Mencari pasangan untuk *cover up marriage* secara terang terangan sudah lazim dilakukan mulai dari forum sosial media hingga ke forum perjodohan oleh pihak keluarga yang khawatir akan kelainan seksual yang diderita oleh anggota keluarganya. Tentu perjodohan tersebut menutupi beberapa hal dan membuka hal lainnya. Dalam artian, ada salah satu pihak yang tidak mengetahui kelaianan seksual tersebut. Pihak tersebut dapat berupa calon mertua bahkan calon pasangan atau mungkin keduanya.

Menikah, punya anak, hidup bahagia hingga akhir hayat tampaknya masih menjadi suatu terori yang perlu dan layak untuk dijadikan kajian terstruktur secara masif dalam fenomena *cover up marriage* ini. Karena faktor dari ketabuan LGBT di mata masyarakat Indonesia yang berafiliasi dengan doktrin agama dan budaya ketimuran disertai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses perkawinan, maka untuk menikah sesama jenis dengan alasan HAM dan gairah seksua adalah hal yang mustahil. Beranjak dari alasan yang mendasar inilah fenomena *cover up marriage* lahir dan dianggap menjadi “solusi” bagi kaum LGBT. Selain menutupi kelainan seksual yang diidap, *cover up marriage* juga sekilas dapat menjadi “solusi” bagi kaum LGBT yang memiliki niatan untuk berubah dan menganggap hasrat seksual yang diminatinya sebagai sebuah penyimpangan dan penyakit yang bisa diobati atau pun akan sembuh secara sendirinya suatu saat nanti.

Fenomena *cover up marriage* yang terjadi di masyarakat baik secara daring maupun luring merupakan hal yang “seksi” untuk diteliti secara ilmiah. Menilik dari sudut pandang *mashlahah mursalahah*, menjadikan penelitian ini lebih menarik lagi untuk ditelaah secara sistematis melalui sebuah penelitian akademik yang tersusun dalam sebuah karya ilmiah.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diidentifikasi bahwa penelitian ini memfokuskan kajian kepada beberapa aspek:

1. Pernikahan pura-pura (*cover up marriage*) yang terjadi di khalayak ramai yang menjadi fenomena yang semakin menjamur.
2. Legalitas pernikahan sesama jenis yang sering dinarasikan dewasa ini yang sering menimbulkan pro dan kontra dengan berbagai pendekatan dan alasan atas penerimaan dan penolakannya.
3. Penyalahgunaan teknologi yang semakin maju di era *society 5.0* yang menjadi pisau bermata dua, dimana ada kebikan, disitu ada celah untuk berbuat kerusakan, pun sebaliknya.

2. Subfokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka untuk membuat penelitian ini lebih sistematis, terukur, mengerucut dan fokus, maka dibuatlah beberapa subfokus penelitian, yaitu:

- a. Dampak *cover up marriage* bagi kehidupan berumah tangga.
- b. Pandangan Hukum Islam terhadap *cover up marriage*.

C. Rumusan Masalah

Dari kerangka latar belakang penelitian dan identifikasi pada fokus penelitian di atas, agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak *cover up marriage* bagi kehidupan berumah tangga?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap *cover up marriage* dalam konsep *mashlahah mursalahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- a. Mengetahui dampak *cover up marriage* bagi kehidupan berumah tangga
- b. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap *cover up marriage* dalam konsep *mashlahah mursalahah*

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan secara praktis, teoritis dan khusus. Adapun manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di maksudkan untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Serta membuka peluang untuk mengembangkan pemikiran dalam mengaplikasikan teori-teori ilmu pengetahuan dalam praktek kehidupan yang berdasarkan pada sumber hukum Islam dan juga fenomena yang sedang terjadi di khalayak umum. Oleh karena hal tersebut, memahami suatu fenomena secara kontekstual sangat diperlukan saat mengkaji suatu peristiwa, agar pemahaman manusia dalam membaca apa yang sedang terjadi di sekelilingnya tidak statis dan terus berkembang. Penelitian ini juga dapat menjadi

perspektif baru dalam teori kajian hukum keluarga Islam untuk mendukung atau menyanggah fenomena terkait hukum keluarga dalam Islam, khususnya pada kasus LGBT dan pernikahan sejenis yang mulai marak untuk diglobalkan.

b. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan landasar yang valid. Karena dalam penelitian ini, peneliti sangat antusias menunjukkan kepada umat muslim secara khusus dan umat agama lainnya secara umum bahwasanya pernikahan sejenis maupun pernikahan normal untuk menutupi aib dari penyimpangan seksual (*cover up marriage*), kini mulai marak terjadi di masyarakat baik secara *underground* maupun terang-terangan. Hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperkaya khazanah kepustakaan dan keilmuan, terutama pada hukum keluarga Islam. Serta penelitian ini juga diharapkan bisa dipakai sebagai rujukan pada karya tulis ilmiah di penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Manfaat secara khusus

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang referensial sebagai landasan dalam memahami fenomena penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat. Mengaplikasikan hasil penelitian di dalam kehidupan dan menyebarkannya. Hingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam aktifitas, pengambilan keputusan dan atau fatwa terhadap suatu fenomena serupa pada keseharian manusia secara umum dan umat Islam secara khusus.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan tema kajian ilmiah yang akan penulis bahas, telah di temukan beberapa kajian terdahulu yang serupa dengan bahsan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal karya Rohmawati, “Pernikahan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, Volume 4, Nomor 2, November 2016.

Bahasan yang ditulis oleh Rohmawati pada penelitian tersebut berfokus pada hukum pernikahan LGBT yang tidak dapat dibenarkan (haram) di dalam agama Islam dikarenakan pernikahan tersebut sangat bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam wahyu transendental (Al-Qur'an dan Hadis). Secara detail, menurut penelitian Rohmawati tersebut, bahwa pernikahan LGBT mengancam eksistensi *ke-maslahat*-an umat manusia yang bersifat esensial, yakni merusak keturunan, akal, jiwa, dan kehormatan manusia.

2. Tesis karya Nur Triyono, “Legalitas Pernikahan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)”, UIN Malana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Bahasan yang ditulis oleh Nur Triyono dalam penelitiannya menitik beratkan pada genealogi pemikiran manji tentang legalitas pernikahan sejenis membuat manji menjadi homoseksual utuh. Kesimpulan tersebut didapatkan Manji karena lingkungan tempat tinggal manji yang tidak mendukung keingintahuan dirinya tentang agama Islam secara mendalam. Hal tersebut membuat manji menjadi "tikus" perpustakaan yang mempelajari Islam secara otodidak. Pemikiran manji yang mendukung eksistensi dari pernikahan sejenis ini diambil dari Al-Qur'an surat *Ali Imran/3: 7* yang menekankan bahwa ayat yang menceritakan tentang kisah kaum Nabi Luth AS merupakan ayat mutasyabihat. Sehingga sebagai kesimpulan menurut pemahaman Manji, masing-masing orang berhak menciptakan interpretasi pribadi dan memperjuangkannya, termasuk pernikahan sesama jenis.

3. Tesis karya Yeni Hartini, “Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) di Indonesia (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT Di Kota Medan)”, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

Bahasan yang ditulis oleh Yeni Hartini dalam penelitiannya adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya LGBT, bagaimana perilaku mereka, dan untuk mengetahui bagaimana politik negara terhadap eksistensi LGBT khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penelitiannya, Yeni Hartini mendapati bahwa kaum LGBT yang ada di Kota Medan hampir mencapai 1699 jiwa menurut data terakhir tahun 2017 dari Cangkang Queer. Penyebab berkembangnya LGBT di Kota Medan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul karena adanya dorongan dan kemauan dari individu itu sendiri sehingga membentuk watak seseorang, dan faktor eksternal yang datang dari luar individu, yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan seks bebas yang disebabkan oleh aspek keluarga dan pergaulan.

4. Tesis karya Vincent Calvin Wenno, "Anak Homoseksual Dan Transjender Di Tengah Keluarga", Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2016.

Menilik dari sudut pandang agama lain (Kristen Protestan), kajian yang dilakukan Vincent Calvin Wenno pada penelitiannya menitikberatkan pada reaksi orangtua yang anaknya mengidap kelaian seksual. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa reaksi orang tua yang beragam saat mengetahui anaknya homoseksual dan transjender sangat dipengaruhi oleh latar belakang serta lingkungan sekitar. Dua aspek penting yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu ekonomi dan budaya. Peneliti dalam wawancaranya juga berusaha untuk berkecimpung dalam menjelaskan kepada kedua orang tua pelaku agar dapat menerima anak secara total dan berfokus hanya kepada anak, bukan kepada orientasi seksualnya.

Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian yang setema namun memiliki perbedaan konsentrasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penelitian yang akan peneliti bahas pada penelitian ini belum pernah di bahas dalam sudut pandang yang sama. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan khusus guna fokus dan konsentrasi dalam penelitian ini mencapai hasil yang diinginkan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan terori *mashlahah mursalah* dan teori psikologi sosial. *Mashlahah mursalah* adalah mengutamakan ke-*maslahat*-an (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *mashlahah* itu sendiri ialah untuk melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muhafadzah 'ala maqshud al-syar'i*) yang mencakup lima hal pokok; *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al aql*, *hifdz al mal* dan *hifdz al nasl*. Jadi setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *mashlahah*. Namun, jika sesuatu hal tidak mengandung lima prinsip dasar tersebut, maka itu disebut *mafsadah* (kerusakan), sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan *mashlahah*.¹⁴

Pokok-pokok dasar dari teori ini yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. *Maqashid syariah* atau *mashlahat dhuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud ke-*maslahat*-an agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka dikawatirkan kelak menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.¹⁵

Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqhat* memberikan beberapa metode untuk mengetahui *mashlahah mursalah* dari suatu perkara, diantaranya sebagai berikut: berdasarkan *lafadz al- amr* (perintah) dan *al- nahyi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam *nash-nash alquran* dan *al-Hadis* dengan mengetahui *maqasid Ashli* dan *thab'i* yang ada pada *nash*, menganalisa sukut *al-syar'i* dan *istiqra'i*.¹⁶

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islamiy*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), Vol. 2.

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. 4

¹⁶ Abu Ishak Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.) h. 140.

1. Menganalisa *lafadz al-amr* dan *lafadz al-nahyi*.
2. Mengetahui *maqashid al-ashli* dan *al-thabi'i*
3. Menganalisa *sukut al-syar'i*

Ketetapan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *al-dhuriyah al-khamasah*. Secara esensi, kelima hukum tersebut merupakan pilar dasar dalam membentuk suatu hukum lain yang dapat dipertahankan. *Mashlahah mursalahah* masuk dalam kategori *urgent* apabila sudah menyentuh lima hal vital dalam agama (*al-dharuriyyah al-khamsah*). Kelima hal tersebut sangat berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, yaitu:

1. *Hifz al-Din* (memelihara agama);
2. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa);
3. *Hifz al-Aql* (memelihara akal);
4. *Hifz al-Nasb* (memelihara keturunan); dan
5. *Hifz al-Mal* (memelihara harta).¹⁷

Psikologi sosial merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang terfokus pada fenomena-fenomena psikologi di lingkungan sosial dan masyarakat. Secara ruang lingkup pembahasan terkait psikologi sosial tidak hanya terbatas pada isu-isu sosial saja, namun lebih kepada pembahasan terkait hubungan antar individu dengan individu serta individu dengan lingkungan masyarakat.¹⁸

Psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individu berdasarkan fungsi stimulus-stimulus sosial. Definisi ini tidak menekankan stimulus eksternal ataupun proses internal, tetapi hubungan timbal balik antara keduanya. Stimulus diberikan makna tertentu oleh manusia. Selanjutnya, manusia bereaksi sesuai dengan makna yang diberikannya itu. Memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan dan berperilaku individu yang

¹⁷ Ibid..., vol 2, h. 8-14.

¹⁸ Lalu Pradipta Jaya Bahari, "Analisis Teori Psikologi Serta Implementasinya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora (J-PSH)*, Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2022), h. 614-618

dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Adanya orang lain bisa bersifat aktual, diimajinasikan, serta diimplikasikan.¹⁹

Konsep dasar dari teori psikologi sosial ialah ilmu pengetahuan baru yang sebenarnya mulai dipelajari, dipahami dan digunakan secara intensif sejak tahun 1930-an di Amerika Serikat dan negara lainnya. Secara umum, teori psikologi sosial dapat dikategorikan menjadi:

1. Teori Behavioristik
2. Teori Belajar Sosial
3. Teori Gestalt dan Kognitif
4. Teori Lapangan
5. Teori Pertukaran Sosial
6. Teori Interaksionisme Simbolik
7. Teori Etnometodologi
8. Teori Peran²⁰

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah yang akan ditempuh, yaitu:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan sebagai acuan adalah metode penelitian kualitatif.²¹ Metode kualitatif merupakan suatu cara untuk menemukan dan memahami fenomena-fenomena yang ada sehingga menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan pemikiran atau perilaku-perilaku manusia.²²

¹⁹ Cindy Destarika dan Taty Fauzi, "Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Psikologi Sosial Anak Di TK Nusa Indah Palembang" *Jurnal Ilmiah Potensia, Universitas Bengkulu, Vol. 6 No. 2*, (Juli, 2021), h. 172-177

²⁰ 10 Teori Psikologi Sosial Secara Umum Dalam Kehidupan Sehari-hari, via <https://epsikologi.com/teori-psikologi-sosial/> diakses pada Senin, 24 Juli, pukul 12:34 WIB

²¹ Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang ingin menghasilkan data bersifat deskriptif, yaitu berupa hasil ucapan, tulisan, dan perilaku individu atau kelompok yang dapat diamati berdasarkan subyek itu sendiri. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

²² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", dalam *Equilibrium Jurnal Pendidikan vol. 5 no. 9*, Universitas Brawijaya Malang, (Januari-Juni 2009), h. 2.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan hasil penelitian akan memberikan data dan analisis yang merepresentasikan pemahaman tentang tinjauan hukum islam terhadap pernikahan pasangan yang berbeda orientasi seksual (*cover up marriage*) melalui teori psikologi sosial dan teori *mashalahah musrsalahah*.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen kepustakaan tertulis; kitab, buku ilmiah, ensiklopedia, jurnal dan berbagai referensi tertulis lainnya. Sumber data lainnya bersumber dari audio dan visual seminar ilmiah serta kajian-kajian keilmuan lainnya yang terkait yang berada di sosial media dan internet. Data-data tersebut secara umum terbagi menjadi dua jenis sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer:

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Sumber data primer dalam kajian ilmiah ini berupa:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) UU Pernikahan
- 3) Al-Qur'an
- 4) Al-Hadis
- 5) Kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karya al-Syathibi

b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder adalah semua jenis publikasi ilmiah tentang hukum dan ilmu-ilmu hukum terkait yang berupa dokumen resmi maupun dokumen tidak resmi. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum ataupun risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 106.

ini. Sumber data sekunder dalam kajian ilmiah ini diantaranya:

- 1) Jurnal Hukum Keluarga Islam
- 2) UUD 1945
- 3) Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq.
- 4) Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan karya Kamal Mukhtar
- 5) Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang Pernikahan di Indonesia karya Zuhri Hamid
- 6) 40 Petunjuk Menuju Pernikahan Islam karya M.Thalib
- 7) Hukum Keluarga Islam di Indonesia karya Mardani
- 8) *Islamic View About Homosexuality* karya Zafar Khan
- 9) Seputar Paham Kesetaraan Gender karya Adian Husaini
- 10) Buku-buku tematik lain yang erat hubungannya dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).²⁴

4. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga dilakukan dalam meneliti suatu pemikiran dan gagasan penelitian terdahulu.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

Penelitian kualitatif juga bisa dikatakan sebagai suatu penelitian yang mencoba memahami fenomena-fenomena yang terjadi konteks naturalnya secara alamiah di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.²⁵

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.²⁶

Penelitian kualitatif memiliki enam jenis penelitian, salah satunya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan suatu gejala, peristiwa, pemikiran yang terjadi atau ada sehingga dapat memunculkan suatu teori atau gagasan baru.²⁷

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumenter. Dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, penelitian, buku, dan sebagainya. Dokumenter juga berarti menela'ah literatur-literatur dan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan tema penelitian. Data tersebut bisa berupa audio, video dan cetakan naskah yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dan penguat.²⁸

Data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai narasumber, membaca, menelaah dan menganalisis sumber-sumber data lain yang berkaitan dengan

²⁵ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), h. 7

²⁶ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 288.

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 34.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 234.

topik permasalahan yang telah dirumuskan, dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.²⁹

6. Teknik analisis data

Analisis data berarti menjelaskan data-data yang telah diperoleh melalui penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan disusun guna mempermudah pemaknaan dan interpretasinya untuk menunjang penelitian ini. Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Metode ini menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Komunikasi yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan data yang telah di kumpulkan. Sebagaimana metode dokumenter yang digunakan pada teknik pengumpulan data.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab, sub bab dan sub sub bab yang sesuai dan diperuntukkan guna keperluan penelitian agar memudahkan pemahaman terhadap proses, hasil penelitian, dan juga dapat dipahami secara sistematis dan ilmiah.

Bab pertama dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini membahas tentang landasan teori tentang pernikahan, *cover up marriage*, psikologi sosial, penyimpangan seksual dan *mashlahah mursalahah*.

Bab ketiga dalam penelitian ini berisi tentang data hasil penelitian terkait lokasi penelitian dan praktik pernikahan *cover up marriage* melalui sesi wawancara oleh narasumber.

Bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang hasil analisis teori dan data yang telah dipaparkan pada dua bab sebelumnya.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vol. III, (Yogyakarta: Rake Sirasin, 1996), h. 49

³⁰ Ibid,

Menginterkoneksi antara landasan teori dan data yang telah dikumpulkan guna mendapatkan hasil yang valid.

Bab kelima dalam penelitian ini berisi tentang penutup yang berisikan simpulan dari pembahasan pada penelitian ini, selain itu isi kritik dan saran. Kritik dimaksudkan untuk memberi pada kekurangan dalam penelitian ini. Saran dimaksudkan rancangan dari keilmuan hukum keluarga Islam itu sendiri.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah akad yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dalam satu keluarga, demi mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin. Pernikahan juga erat kaitannya dengan legitimasi sosial. Seorang yang telah memiliki pasangan hidup yang sah melalui pernikahan maka akan terjaga status sosialnya dan terhindar dari fitnah-fitnah yang mungkin terjadi ketika ia belum membentuk keluarga. Melalui pernikahan yang sah dan benar, maka martabat manusia akan terangkat.³¹

1. Pengertian Nikah

Nikah adalah *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah merupakan suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.³²

Secara etimologi, nikah merupakan serapan dari Bahasa Arab *nakaha-yankihu-nikah*, yang artinya bersetubuh atau berhubungan seks.³³ Kata nikah dalam logat Arab berarti sekumpulan atau sejalinan. Bisa juga diartikan *al-'aqad* (perikatan) atau *al-wat'u* (persetubuhan). Al-Azhari menandakan bahwa arti asal nikah dalam logat Arab adalah bersetubuh. Ada perbedaan perbedaan menggunakan kata nikah untuk makna

³¹ Rohmawati, "Pernikahan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung, Volume 4, Nomor 2*, (November: 2016), h. 305-326.

³² Tihami Sohari Sahlani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 6.

³³ Muhammad Idris Al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi Arab-Melayu*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1990), h. 344.

setubuh atau untuk makna perikatan. Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan (*al-wat'u*), sedangkan arti kiasannya adalah akad (*al-aqdu*), namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad makna kiasannya adalah persetubuhan.³⁴

Secara terminologi, nikah adalah perjanjian antara satu pihak dan pihak lainnya (akad) guna menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³⁵

Masyarakat Indonesia biasa menyebut nikah dengan istilah kawin. Lebih jauhnya, bahkan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut pun bernama “Undang-Undang Perkawinan”. Hal tersebut tertuang dalam *Undang-undnag Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pengertian pernikahan/perkawinan yang terdapat pada Bab (1) Pasal (1):

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³⁶

Para ulama fiqih sependapat bahwa perkawinan/nikah itu adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak milik penggunaan terhadap *farji* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya sebagai tujuan primernya.³⁷

Beberapa ahli memberikan pendapat dan definisinya tersendiri terkait pengertian nikah/kawin dari berbagai macam sudut pandang masing-masing. Berikut beberapa pemaparan dan pendapat para ahli terkait pengertian nikah yang dirangkum oleh penulis:

³⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 1-2.

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2010), h. 374

³⁶ Undang-undnag Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, BAB (I) Pasal (I)

³⁷ Ibrahi Husen, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Thalaq dan Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumudin Indonesia, 1998), Vol. 1, h. 66.

a. Sayyid Sabiq

Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq mendefinisikan nikah sebagai salah satu diantara *sunatullah* yang berlaku umumnya pada semua makhluk Allah SWT baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³⁸

b. Sayuti Thalib

Pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan.³⁹

c. Wirjono Prodjodikoro

Pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang termasuk didalamnya beberapa peraturan.⁴⁰

d. Abdul Djamali

Perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah atau *zuwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seks antara suami istri sedangkan *zuwaj* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT.⁴¹

e. Mahmud Yunus

Perkawinan dalam bahasa Arab ialah nikah, menurut syariat, hakikat nikah ialah akad antara calon mempelai untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri.⁴²

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), Vol 6, h. 9.

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 47

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 3.

⁴¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 77-78.

⁴² Mahmud Yusuf, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. Hidakarya Agung, 1997), h. 1.

f. Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Tata tertib dan kaidah-kaidah telah dirumuskan dalam suatu Undang-undang Pokok Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalam pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Dari berbagai macam pendapat, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa arti pernikahan adalah adalah suatu perbuatan hukum berupa akad untuk saling mengikad diri antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Pernikahan juga merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri. Hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan mudah terlepas dari keduanya.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga. Pernikahan juga merupakan landasan bangunan keluarga dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua, anak, dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangatlah diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Ini adalah

⁴³ Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kemestian biologis yang bersifat fitri dalam diri manusia. Semua wanita yang sudah mempunyai anak bisa menegaskan bahwa inilah pengalaman belajar yang sangat berharga. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan pondasi bagi lainnya generasi-generasi yang akan datang.⁴⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dasar Hukum Secara Yuridis

Dasar hukum pernikahan di negara Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.⁴⁵

b. Dasar Hukum Secara agama

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Beberapa dalil dalam ayat Al-Qur'an diantaranya:

⁴⁴ Lynn Wilcok, *Wanita dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi*, (Bandung: PT.Pustaka Hidayah, 1998), h. 125.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.

1) Al-Qur'an Surat *al-Nisa*/4 ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2) Al-Qur'an Surat *Al-Nur*/24 ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

3) Al-Qur'an Surat Al-Rum/30 ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.”

4) Al-Qur'an Surat Al-Nahl/16 ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Sedangkan dallil dari Hadis yang menjadikan nikah sebagai sunnan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat *muttafaqqun alaihi*

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dari Abi Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat. (Muttafaqqun Alalishi)⁴⁶

2) Hadis dari Aisyah RA dalam riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ
 مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
 بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ
 فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Dari Aisyah RA ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.⁴⁷

⁴⁶ Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim

⁴⁷ Hadis Riwayat Ibnu Majah

3) Hadis dari Ibnu Abbas RA dalam riwayat al-Dailami

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ائْتَمِسُوا الرَّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Nabi SAW bersabda:

*“Carilah rezeki dengan menikah”.*⁴⁸

4) Hadis dari Anas Bin Malik dalam riwayat *muttafaqun alaihi*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكَيْفِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Dari Anas bin Malik RA bahwasannya Nabi SAW memuji dan menyanjung-Nya, Beliau bersabda: Tetapi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.”*⁴⁹

5) Hadis dari Ibnu Athiyah RA dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَارِكُمْ عَزَائِكُمْ وَأَرَادِلُ مَوَاتِكُمْ عَزَائِكُمْ

*Nabi SAW bersabda, “Seburuk-buruknya kalian adalah orang-orang jomblonya kalian dan sehinah-hinanya orang-orang matinya kalian adalah orang-orang jomblonya kalian.”*⁵⁰

Beberapa dalil hadis pilihan yang telah dijelaskan oleh imam Al-Suyuthi tentang keutamaan menikah di dalam kitabnya yang berjudul *Lubbabul Hadits*. Di mana di dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan empat puluh bab dan setiap

⁴⁸ Hadis Riwayat al-Dailami

⁴⁹ Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim

⁵⁰ Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal

bab beliau menuliskan sepuluh hadis dengan tidak mencantumkan sanad untuk meringkas dan mempermudah orang yang mempelajarinya. Meskipun begitu, di dalam pendahuluan kitab tersebut, imam Aa-Suyuthi menerangkan bahwa hadis nabi, atsar, maupun riwayat yang beliau sampaikan adalah dengan sanad yang shahih.⁵¹

Dari beberapa keterangan dalil baik dari Al-Qur'an dan Hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum nikah tersebut ada 5:

- 1) *Wajib* kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon istrinya.
- 2) *Sunah* kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya
- 3) *Harus* kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan
- 4) *Makruh* kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudharatan kepada istri.
- 5) *Haram* kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.⁵²

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan, di antaranya bagi calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon

⁵¹ Jalaluddin as-Suyuti, *Lubabul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Hati: 2020), h. 100-110.

⁵² Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), h. 18.

mempelai perempuan beragama Islam, di antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama. Sehingga larangan perkawinan karena perbedaan agama bagi orang Islam di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf (f), Pasal 40 huruf (c), dan Pasal 44 KHI.⁵³

Setiap pelaksanaan pernikahan baru dapat dikatakan sah secara hukum apabila rukun dan syarat pernikahan dipenuhi secara benar; artinya apabila ada rukun dalam pernikahan yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan pernikahan itu tidak sah dan nikahnya dinyatakan batal.⁵⁴

Adapun rukun dan syarat pernikahan:

a. Mempelai

Secara umum setiap mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam, berakal dan baligh serta keduanya bukanlah muhrim. Sedangkan secara khusus mempelai harus:

- 1) Berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan), menurut pasal 7 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Bahwa keduanya harus jelas. Artinya jikalau laki-laki maka harus jelas bahwa memang benar laki-laki; begitu pula perempuan harus jelas dan bukan waria. Hal ini juga berarti mempelai yang akan melakukan mempelai yang akan melakukan pernikahan jelas orang yang dimaksud dan dikehendaki oleh keduanya;
- 3) Dapat dimintai persetujuan; kedua mempelai memang dapat dimintai secara yakin dapat memberi persetujuan untuk melakukan pernikahan;

4. ⁵³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 89.

4) Tidak ada halangan untuk menikah; kedua mempelai dapat melakukan pernikahan secara benar dan sah tanpa ada halangan yang dapat membatalkan pernikahan tersebut, seperti ada hubungan darah (muhrim), ada ikatan dengan orang lain tanpa izin dan lain-lain.⁵⁵

b. Wali Nikah

Keberadaan wali dalam pernikahan menepati posisi yang sangat penting khususnya bagi pihak mempelai wanita, sebab suatu akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali atau tanpa seizin walinya maka nikahnya dinyatakan batal.

Ada dua macam wali dalam pernikahan yaitu Wali Nasab; artinya orang yang mempunyai hubungan darah secara langsung dengan mempelai yang akan menikah khususnya wanita, dan ia orang yang pertama yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, seperti: Ayah, Kakek, saudara laki-laki Ayah, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya.

Wali yang kedua adalah Wali Hakim; yaitu orang yang berhak menjadi wali dan ditunjuk oleh penguasa/ pemerintah karena tidak ada atau tidak jelasnya wali nasab yang mempunyai pertalian darah secara langsung dengan mempelai yang akan menikah secara sah. Misalnya kepala KUA ditingkat kecamatan atau petugas pencatat nikah. Sedangkan menurut Sayid Sabiq wali hakim bisa juga seorang qadi atau hakim.

Adapun syarat seorang wali, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu haruslah seorang laki-laki, Muslim, berakal dan *baligh*, serta tidak ada halangan dalam menjadi wali.⁵⁶

c. Saksi

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Oleh sebab itu kehadiran saksi dalam

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 89-90.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 90-91

pernikahan mutlaq diperlukan dan ini berarti bahwa jika akad dilaksanakan tanpa dihadiri dua orang saksi maka akad nikah itu dapat dibatalkan, hal ini diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 24 ayat (1) dan (2).

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah memerlukan persyaratan-persyaratan agar persaksiannya berguna bagi sahnya suatu akad pernikahan. Persyaratan bagi setiap saksi diatur dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan adalah laki-laki yang adil, berakal, baligh, dapat melihat dan dapat mendengar. Hal ini bertujuan agar saksi tahu dengan jelas suatu akad pernikahan. Sayid Sabiq menyatakan apabila akad nikah disaksikan (yang menjadi saksi) adalah anak kecil, orang gila, tuli, atau tuna netra atau orang yang mabuk maka akad nikah itu tidak sah dan kehadiran mereka dianggap tidak ada.

Saksi dalam rukun nikah dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari apabila terjadi perselisihan diantara kedua pasangan sehingga mereka dapat dimintai keterangan tentang pernikahan keduanya apabila perselisihan tersebut akan disidangkan.⁵⁷

d. Ijab Qabul

Ijab dan qobul dalam akad nikah menduduki posisi yang sangat penting dalam menentukan sah tidaknya suatu akad pernikahan. Ijab adalah ucapan yang dilafalkan oleh wali untuk menikahkan kedua mempelai, sedangkan qobul adalah pernyataan mempelai pria menerima/ sebagai jawaban dari ucapan wali nikah (dari pihak wanita).

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 91-93.

Hukum Islam mengatur ijab dan qobul nikah dengan syarat sebagai

berikut:

- 1) Ada pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Ada pernyataan menerima dari mempelai pria
- 3) Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata-kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qobul harus bersambungan
- 5) Antara ijab dan qobul harus jelas maksudnya
- 6) Orang yang sedang berkait dengan ijab dan qobul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- 7) Majelis ijab dan qobul minimal dihadiri empat orang diantaranya calon mempelai pria, wali dari pihak wanita, dan dua orang saksi.⁵⁸

Jadi, syarat dan rukun nikah bagi setiap orang yang hendak melakukan pernikahan secara benar harus dipenuhi dengan sempurna, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum yang jelas bagi kedua belah pihak/ mempelai.⁵⁹

4. Asas Pernikahan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan tersebut dapat difahami bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan dasar terciptanya keluarga yang bahagia dan juga kekal. Dalam Undang-Undang tersebut juga telah ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Adapun prinsip atau asas perkawinan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Ibid.,

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 92-93.

a. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi guna terciptanya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa: ‘perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya sangat jelas bahwa semua perkawinan yang dilangsungkan bersifat abadi.

b. Asas perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya.

Prinsip ini bersumber dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: ‘perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu’. Artinya suatu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan dari kedua mempelai, di samping itu perkawinan juga harus dicatatkan agar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

c. Asas monogami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dalam satu waktu, hal tersebut telah tercantum di dalam pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hanya di dalam pasal 3 ayat (2) terdapat pengecualian, bahwa seorang suami dapat melakukan poligami (memiliki istri lebih dari satu) apabila hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, akan tetapi poligami hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan setempat.

- d. Asas masaknya jiwa raga calon suami istri.

Hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya tujuan-tujuan mulia di dalam perkawinan.

- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian

Tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka undangundang menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.

- f. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.

Prinsip ini dijelaskan di dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁶⁰

Beberapa asas hukum pernikahan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari sebuah pernikahan. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas kesukarelaan

Asas ini merupakan asas terpenting pernikahan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami dan isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi pernikahan Islam.

- b. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan.

- c. Asas kebebasan memilih pasangan

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi SAW. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkankan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan pernikahan dengan orang yang

⁶⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata..., h. 46

tidak disukainya itu atau meminta supaya pernikahannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas kemitraan suami istri

Asas ini terlaksana dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

e. Asas untuk selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup

f. Asas monogami terbuka

Seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Allah SWT dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ingin berbuat demikian. Oleh karena itu ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.⁶¹

5. Pernikahan Tidak Sah Dalam Islam

a. Nikah *Mut'ah*

Pernikahan *mut'ah* merupakan suatu bentuk pernikahan terlarang yang dijalani dalam tempo yang singkat untuk

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 125-126.

mendapatkan keinginan yang ditetapkan. Pernikahan ini diperkenankan pada masa awal pembentukan ajaran agama Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Dahulu diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu seseorang melakukan perjalanan atau ketika orang-orang sedang bertempur melawan musuh. Alasan diperbolehkan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam imannya masih lemah. Pada masa jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga tidak dianggap suatu dosa besar.⁶²

Para ulama dan kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya *nikah mut'ah*. Apabilah telah terjadi, maka nikahnya batal. Pada masa pemerintah khalifah *umar bin khattab*, beliau telah mengharamkan praktik *nikah mut'ah* dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya. Dengan kata lain pengharaman *nikah mut'ah* merupakan ijma ulama, sedangkan menurut pendapat *al-Khaitabi*, bahwa memang benar Islam pernah menghalalkan *nikah mut'ah*, akan tetapi ayat atau hadits yang memperbolehkannya telah *dimansukh* dengan ayat-ayat dan hadits tentang pernikahan. Nikah tersebut hanya bertujuan untuk memperoleh kesenangan seksual dan tidak ada tujuan untuk membentuk keluarga yang abadi, kekal, *sakinah, mawadah warahmah*, yang bertenangan dengan tujuan pernikahan yang di syariatkan agama Islam.⁶³

b. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* adalah pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang telah disepakati atau untuk dirinya masing-masing dengan suatu perjanjian tanpa mahar. Seandainya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki:

⁶² Abdur Rahman I, *Shariah The Islamic Law*, Terj. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 59.

⁶³ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 16.

“aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku”.⁶⁴

Dalam bentuk akad nikah seperti ini, yang menjadi mahar adalah diri wanita itu sendiri adapun seorang menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menikahkan putrinya dengannya, maka nikah seperti ini adalah sah dengan syarat bukan menjadikan diri wanita atau putri mereka sebagai maharnya.⁶⁵

Dalam hal ini, Para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah syighar. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dengan derajat sahih ia berkata:

*“Diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang nikah syighar.”*⁶⁶

Dalam riwayat lain terdapat kalimat tambahan yang berbunyi:

*“Aku bertanya kepada Nafi’: ‘apa yang dimaksud dengan syighar?’ Nafi menjawab: ‘yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dan bapak dari wanita tersebut menikah juga dengan anak wanita yang menjadi besannya tanpa mahar. Atau seorang menikah dengan saudara perempuan seorang laki-laki, kemudian sang saudara tersebut menikah dengan saudara perempuan laki-laki yang menikah dengan adiknya tanpa mahar yang harus dibayar’.*⁶⁷

c. Nikah *Takhlil*

Secara etomologis *takhlil* yaitu menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan

⁶⁴ Abdur Rahman I, *Shariah The Islamic...*, h. 61

⁶⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004), h. 23-24.

⁶⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Tafsir Al-A'lam Syarh 'Umdat Al-Ahkam*, Terj. Arif Wahyudi, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka Asunnah, 2010), h. 914-915.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 915

pernikahan yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan pernikahan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang-orang yang telah halal melakukan perkawinan disebut *muhallallah*. Dengan demikian nikah *takhlil* yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.⁶⁸

Para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah *takhlil*. Hal tersebut sesuai dengan hadis dengan derajat sahih yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA berkata:

*“Dari Ali bin Abi Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah AW bersabda: Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang telah dithalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan muhallal lahu (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali)”*⁶⁹

B. Istilah-Istilah Pernikahan Abnormal

Keluarga adalah elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat. Jika masing-masing keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya. Begitupun sebaliknya. Begitu urgennya eksistensi keluarga, Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai humanisme, memberikan perhatian yang sangat besar, mulai dibentuknya keluarga hingga bagaimana nilai-nilai Islami menjadi kebiasaan di dalamnya.⁷⁰

Nikah yang merupakan *sunatullah* seklaigus “pintu gerbang” awal menuju sebuah keluarga menjadi hal mutlak untuk dilakukan yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan,

⁶⁸ Mardani, Hukum perkawinan Islam..., h. 16

⁶⁹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terjemahan Hadis no.2076, h. 808.

⁷⁰ Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 6 no. 2 (Juli, 2014), h. 29-37*

maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah merupakan suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.⁷¹

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah akad yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dalam satu keluarga, demi mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin. Pernikahan juga erat kaitannya dengan legitimasi sosial. Seorang yang telah memiliki pasangan hidup yang sah melalui pernikahan maka akan terjaga status sosialnya dan terhindar dari fitnah-fitnah yang mungkin terjadi ketika ia belum membentuk keluarga. Melalui pernikahan yang sah dan benar, maka martabat manusia akan terangkat.⁷²

Dalam era globalisasi arus informasi, telah memberi dampak yang luas bagi perubahan-perubahan tata nilai, perilaku, dan pola pikir di banyak kalangan. Muncul pemikiran dari orang-orang pandai yang sangat kritis menilai perilaku hidupnya, salah satunya berupa menyiasati kehidupan pernikahan. Lahir faham baru seperti merekayasa pernikahan supaya pernikahan dilihat oleh orang lain telah terjadi secara baik dan langgeng dan melakukan pernikahan hanya dengan semata-mata legal.

Pernikahan tersebut hanya dengan memenuhi landasan hukum formal yang menguntungkan mereka, supaya tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku secara umum pada masyarakat, dengan kata lain mengambil cara yang strategis yang tidak melanggar hukum, dapat menguntungkan dan mengenakan bagi diri masing-masing, yang menjadi perubahan pola pernikahan sebagian masyarakat pada akhir-akhir ini.⁷³

Pernikahan yang menjadi fokus dalam kajian ini bukanlah pernikahan heteroseksual normal dimana laki-laki menikah dengan

⁷¹ Tihami Sohari Sahlani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 6.

⁷² Rohmawati, "Pernikahan Lesbian...", h. 305-326.

⁷³ Wannihq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), h. 59-60.

wanita atau beberapa orang wanita. Pernikahan heteroseksual yang dimaksud dalam kajian ilmiah ini adalah suatu pernikahan yang terlihat normal (hetero) di khalayak umum yang digunakan sebagai kamuflase dari kegiatan homoseksual yang berlangsung. Pasangan pengantin dengan orientasi homoseksual dalam pernikahan tersebut menggunakan pernikahan nya sebagai alibi untuk menutupi penyimpangan seksual yang diidapnya dengan cara menikah agar dikira heteroseksual. Pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menutupi status penyimpangan seksual yang terjadi. Hal tersebutlah yang disebut sebagai *cover up marriage*.

Arus modernisasi rupanya juga turut andil dalam “membedani” lahirnya pola-pola pernikahan modern, seperti pernikahan *mut'ah*, atau pernikahan wisata yang dilakukan dengan motif tertentu yaitu hanya untuk kepentingan menghalalkan hubungan badan saja jauh dari tujuan pernikahan. Lebih parahnya sekarang ada suatu kelompok masyarakat, seperti pengidap homoseksual yang tertarik kepada seorang dengan jenis kelamin sama, melakukan pernikahan dengan lawan jenis hanya untuk dianggap bahwa mereka sudah melakukan pernikahan seperti pada umumnya masyarakat, mereka menyiasati sebuah pernikahan untuk membentuk keluarga yang nampak langgeng, dengan melakukan pernikahan mesikupn tergolong abnormal. Hal tersebut dilakukan guna menggiring opini publik bahwa mereka telah memiliki keluarga harmonis seperti layaknya keluarga lain yang sesuai kebiasaan dalam lingkungan masyarakat.⁷⁴

Pria dan wanita homoseksual melakukan pernikahan abnormal dengan berbagai alasan, salah satunya dipaksanya untuk melakukan pernikahan dari kedua orang tua dan lingkungan. Hal ini terjadi kepada setiap orang yang sudah dianggap mampu untuk membentuk keluarga, tidak kecuali mereka-mereka pengidap homoseksual. Pengidap homoseksual dipaksa orang tua dan lingkungan untuk segera melakukan pernikahan, karena opini publik beranggapan jika sudah memiliki usia yang wajarnya telah memiliki keluarga, akan tetapi tidak melakukan pernikahan pasti memiliki masalah dalam diri seseorang.

⁷⁴ Muhammad Subkhi, “Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Forum Gay Indonesia)”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo Semarang*, 2018. Tidak diterbitkan.

Opini publik juga beranggapan bahwa pernikahan yaitu salah satu anjuran Allah SAW dan Rasulullah SAW sebagai wujud ibadah yang memiliki banyak manfaat, jika seorang tidak melakukan pernikahan apalagi memilih hidup membujang dianggap telah memungkiri anjuran Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena hidup membujang atau menjomblo tidak diperbolehkan, oleh sebab itu membuat mereka merasa tertekan dan memutuskan untuk melakukan pernikahan.⁷⁵

Pengidap homoseksual terpaksa melakukan pernikahan dengan seorang heteroseksual, mereka melakukan pernikahan supaya tidak ada paksaan lagi, serta dengan melakukan pernikahan opini publik berubah, dahulu sebelum melakukan pernikahan seorang homoseksual dianggap buruk karena memilih hidup membujang, anggapan tersebut akan hilang kepada mereka dan dianggap sebagai seorang yang normal serta mengamalkan ajaran agama ketika telah melakukan pernikahan.⁷⁶

Kebanyakan dari mereka memiliki rencana setelah melakukan pernikahan sesuai dengan kebiasaan masyarakat akan merubah opini publik setelah itu mereka tetap dapat berpacaran juga dengan pasangan sejenisnya tanpa diketahui istri atau suami mereka. Dengan kata lain pernikahan tersebut hanya untuk menutupi penyakit homoseksualitasnya saja. Tidak sekedar jenis pernikahan tersebut saja yang dilakukan para pengidap homoseksual untuk merubah opini publik, dewasa ini mereka memiliki cara-cara lain yaitu seorang pria gay mencari seorang wanita lesbian atau sebaliknya untuk merencanakan pernikahan. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam agama dan negara, setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat pernikahan, mereka memiliki rencana kembali kepada pasangan sejenis masing-masing.⁷⁷

1. *Cover Up Marriage* (Pernikahan Tertutup)

Dalam *Urban Dictionary* diaktakan bahwan *cover up marriage* berarti seorang gay yang menikah dengan lawan jenisnya yang merupakan heteroseksual guna menyembunyikan fakta bahwa dia lelaki tersebut adalah seorang gay. Pasanganya yang merupakan seorang heteroseksual, biasanya tidak

⁷⁵ Ibid...

⁷⁶ Muhammad Subkhi, *Analisis Terhadap Praktik...*

⁷⁷ Ibid ...,

mengetahui (atau menyangkal) bahwa pasangan yang dinikahinya adalah seorang gay.⁷⁸

Cover up marriage dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan oleh pria gay dan wanita heteroseksual (normal) untuk menutupi penyakit homoseksualitas dari keluarga dan lingkungan mereka tinggal. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yang diatur oleh agama dan negara.

Cover up marriage merupakan pernikahan yang “telihat” normal seperti pada umumnya pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dalam aturan agama serta negara, dengan maksud dari pernikahan tersebut seorang pengidap homoseksual dapat menutupi penyakitnya dari keluarga dan lingkungan. Biasa dalam pernikahan ini dilakukan karena adanya perjodohan dari kedua orang tua, sehingga seorang homoseksual yang melakukan pernikahan dengan seorang heteroseksual menutup rapat-rapat penyakitnya. Mereka secara normal menjalin hubungan suami istri dengan seorang heteroseksual bahkan sampai mempunyai anak akan tetapi juga masih berhubungan dengan pasangan sejenis tanpa diketahui oleh istri atau suami heteroseksual.

Pada *cover up marriage*, biasanya pihak laki-laki mencoba serapat, serapi dan senatural mungkin menyembunyikan kelainan seksualnya dihadapan wanita. Kamufase adalah andalan yang menjadi hal mutlak dalam melakukan praktik pernikahan *cover up marriage* tertutup. Ada banyak alasan dan faktor, baik dari segi positif maupun negatif, umumnya para pelaku *cover up marriage* tertutup menjadikan beberapa alasan seperti: ada harapan berubah; tidak mau membuat calon istri kecewa; dan tidak ingin menjadi aib di masyarakat.

Cover up marriage secara singkat dapat diartikan sebagai ketertutupan status orintasi seksual terhadap pasangannya. Praktik ini biasanya terjadi untuk menutupi status sosial di masyarakat. Biasanya, seorang pria homoseks bersikap normal dan wanita

⁷⁸ <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cover%20marriage> , diakses pada 12 Agustus 2023, pukul 00.54 WIB

sebagai pasangan nya tidak mengetahui orintasi seksual yang berbeda yang diidap oleh pasangannya, pun sebaliknya. Ketertutupan ini biasanya terkuak seiring berjalannya waktu dan “pasti” berakhir pada perceraian.

2. *Lavender Marriage* (Pernikahan Gay dan Lesbi)

Lavender marriage adalah jenis pernikahan yang dilakukan dengan perjanjian yang disepakati antara seorang gay dengan seorang lesbian, seperti perjanjian setelah melakukan suatu pernikahan tidak ada hubungan suami istri, lamanya pernikahan berlangsung, setelah berlangsungnya pernikahan diperbolehkan berhubungan kepada pasangan sejenis masing-masing, dan perjanjian lainnya. Pernikahan tersebut dilakukan hanya sebatas hubungan keperdataan saja, jadi tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan tujuan penting lain seperti hubungan seksual untuk mendapat momongan tidak dijalankan.

Lavender marriage secara singkat dapat diartikan sebagai keterbukaan status antara kedua pasangan. Antara pihak pria dan wanita saling terbuka di awal tentang penyimpangan seksual yang mereka alami dan alasan untuk menikah sebelum mereka melakukan pernikahan. Pada praktiknya, hal ini tidaklah bias dilakukan layaknya perilaku manusia umum dimana memilik fase yang terukur sebelum melanjutkan ke kenjang pernikahan. Fase umum yang lazim adalah kenalan, pengakraban, kemudian keseriusan (menikah). Faktanya, fase yang terjadi pada kasus *lavender marriage* tidak bisa ditemukan secara terbuka.

Pernikahan jenis ini terfasilitasi di beberapa forum dan komunitas yang tidak bias di akses oleh khalayak umum. Keterbukaan yang dimaksud dalam terminologi ini adalah bahwa sang pria dan sang wanita keduanya sama-sama saling mengetahui penyimpangans eksual yang diidap sebelum akhirnya untuk memutuskan menjalani pernikahan lavender (*lavender marriage*)

Pernikahan yang nyaman di mana pasangan *non-heteroseksual* (lebih sering laki-laki gay dan perempuan lesbian) mengikat diri mereka dalam perkawinan untuk menghindari

tekanan budaya dan sosial serta menghindari stigma seputar komunitas LGBTQ. *Lavender marriage* juga dipandang sebagai cara mudah untuk mengakses manfaat hukum dan finansial dari pernikahan.

Untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat dan tekanan budaya, banyak pasangan sesama jenis menjalin hubungan tanpa cinta. Memasuki *lavender marriage* karena alasan kenyamanan dapat berdampak buruk secara emosional pada kehidupan LGBTQ.

Konsep *lavender marriage* dapat ditelusuri kembali ke abad ke-20, terutama sebelum Perang Dunia II, ketika sikap masyarakat dan sikap publik terhadap homoseksualitas dan komunitas LGBTQ membuat hampir mustahil bagi seorang homoseksual untuk bersikap terbuka dan dapat diterima di masyarakat.

Lavender marriage adalah istilah yang ditujukan khusus untuk aktor dan aktris Hollywood yang tidak bisa terbuka tentang orientasi seksual mereka. Untuk mempertahankan karir publik mereka, banyak selebritas memasuki pernikahan lavender tanpa cinta untuk melindungi diri mereka dari penilaian dan kebencian masyarakat.

Salah satu contoh penting dari sikap terbuka terhadap orientasi seksual dan menolak menikah dengan warna lavender adalah William Haines. Pada usia 35 tahun, karirnya terhenti ketika ia menolak untuk mengakhiri hubungannya dengan pasangannya. Perusahaannya pada saat itu menghukumnya karena melanggar arahan dan mengakhiri kariernya dengan cepat. Saat itu, perusahaan hiburan bahkan memasukkan klausul dalam kontrak yang menempatkan para aktor dalam situasi di mana mereka mempertaruhkan mata pencaharian atau kebahagiaan mereka. Di satu sisi, *lavender marriage* juga merupakan cara untuk menjaga citra publik dari aktor atau aktris tersebut, terutama ketika aktor atau aktris tersebut terkenal dengan penampilan publik dan daya tarik seksnya.

Menjelang akhir abad ke-20, terjadi perubahan pada komunitas LGBTQ. Kerusuhan Stonewall tahun 1969 merupakan

tanda perubahan. Setelah Kerusuhan, komunitas LGBTQ membalikkan keadaan dan menarik perhatian pada tuntutan persamaan hak dan rasa hormat terhadap komunitas queer di Amerika Serikat. Lambat laun, seiring dengan meningkatnya penerimaan terhadap hubungan sesama jenis dan komunitas queer mulai mendapatkan dukungan dari sekutu di seluruh dunia, *lavender marriage* hampir menghilang. Namun, dalam komunitas dan budaya, khususnya di Asia Selatan dan negara-negara Asia, hubungan sesama jenis tidak diterima atau dianggap setara secara luas. pada komunitas seperti itu, *lavender marriage* masih ada hingga saat ini dan telah menjadi cara untuk memuaskan keinginan keluarga dan menghindari penolakan dari keluarga.

Sudah menjadi fakta yang terdokumentasikan bahwa banyak, jika tidak semua pernikahan lavender berakhir dengan perceraian atau perpisahan, dan seringkali, pengaturan ini berdampak buruk pada kesehatan emosional dan mental seseorang. Menyembunyikan orientasi seksual dapat membuat seorang homoseksual menjalani kehidupan ganda dan penipuan dari diri sendiri dan orang yang dicintainya dapat memicu kesusahan dan membuat mereka merasa selalu melarikan diri dan bersembunyi. Lambat laun, tekanan ini bisa berubah menjadi depresi, kecemasan, dan krisis identitas.⁷⁹

3. *Open Marriage* (Pernikahan Terbuka)

Open Marriage atau *open relationship* adalah sebuah hubungan di mana kedua suami istri sepakat dan mengizinkan satu sama lain menjalin hubungan sex dengan orang lain. Sebagian orang yang menjalani status ini sangat menghindari terciptanya hubungan romantis dengan pasangan seksualnya. Pasangan yang menjalani konsep *open relationship* hanya memprioritaskan hubungan utama mereka saja.⁸⁰

⁷⁹ Swarnakshi Sharma, *Love Undercover: The History And Impact of Lavender Marriage on LGBTQ Lives*, via <https://www.calmsage.com/what-is-lavender-marriage/> , diakses pada 12 Agustus 2023, pukul 01.25 WIB

⁸⁰ Esty Setiyowati, 6 Fakta Seputar *Open Marriage*, Bukan Selingkuh, via <https://www.popbela.com/relationship/married/esti-setiyowati/fakta-open-marriage> Diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 11.04 WIB.

Dalam buku *A Happy Life in an Open Relationship*, karangan Susan Wenzel, menyebutkan *open marriage* atau *open relationship* hanya untuk mengeksplorasi hubungan seksual saja dan tidak melibatkan emosi atau perasaan sama sekali.⁸¹

Istilah *open marriage* atau *open relationship* populer setelah digunakan penulis Nena O'Neill and George O'Neill dalam buku mereka *Open Marriage* yang dirilis pada 1972. Keduanya menjelaskan *open marriage* atau *open relationship* adalah sebuah hubungan di mana masing-masing pihak memiliki ruang untuk mengembangkan diri mereka dan mengizinkan satu sama lain membangun hubungan dengan orang lain.⁸²

Psikolog Meity Arianty mengungkapkan bahwa *open relationship* adalah hubungan yang memperbolehkan masing-masing pihak untuk bercinta atau berhubungan seks dengan orang lain selain pasangannya. Meity Arianty menyatakan bahwa:

*"Hubungan ini bersifat konsensual atau terjadi atas persetujuan kedua pihak dalam pasangan tersebut. Hubungan ini diyakini tidak melibatkan perasaan. Dengan kata lain dia bisa bercinta dengan siapa saja tapi tidak boleh jatuh cinta ke orang tersebut"*⁸³

Meity Arianty juga menambahkan setiap pasangan yang menganut *open marriage* ini punya aturannya sendiri.

"Mereka membuat aturan yang paling pas buat mereka. Misal tidak boleh cemburu, tidak boleh mengatur, tidak boleh melihat handphone pasangannya, tidak boleh membahas atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Hanya boleh melakukan hubungan satu kali dengan orang"

⁸¹ Susan Wenzel, *A happy life in an Open Reltion ship: The Essential Guide to a Healty adn Fulfilling Nonmonogamous Love Live*, (San Fransisco: Cronicle Book, 2020), h. 23-29

⁸² CNN, *Memahami Arti Open Marriage Dalam Pernikahan*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201230142611-284-587870/memahami-arti-open-marriage-dalam-pernikahan> Diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 11.22 WIB.

⁸³ Gresnia Arela Febriani, *Apa Itu Open Marriage yang Dikaitkan dengan Kasus Video Gisel? Ini Artinya*" via <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5314563/apa-itu-open-marriage-yang-dikaitkan-dengan-kasus-video-gisel-ini-artinya> Diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 11.28 WIB

yang sama, tidak boleh kencan dan melakukan hal romantis."⁸⁴

C. Psikologi Sosial

1. Pengertian Psikologi Sosial

Baron dan Byrne mengemukakan bahwa psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain itu dapat dirasakan secara langsung, diimajinasikan, ataupun diimplikasikan. Psikologi sosial merupakan kajian ilmiah yang berusaha memahami keadaan dan sebab-sebab terjadinya perilaku individu dalam situasi sosial. Sebagai bagian dari kajian ilmiah, maka psikologi sosial haruslah memiliki ciri-ciri objektif, nalar, dan empiris. Objektif merupakan apa yang dipelajari adalah fenomena yang dapat diukur dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya persepsi kekerasan terhadap anak, haruslah dapat diukur melalui metode ilmiah yang disepakati para ahli. Nalar adalah penjelasan tentang proses sebabakibat dari fenomena nalar itu dapat dipahami oleh akal manusia. Fenomena persepsi kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang menyebutkan karena adanya proses modeling harus dicek secara empiris melalui suatu metode ilmiah. Empiris adalah kajian yang disajikan psikologi sosial didukung oleh realitas yang berkembang dalam kehidupan manusia.⁸⁵

Menurut Allport, psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial.⁸⁶

⁸⁴ Gresnia Arela Febriani, *Apa Itu Open Marriage...*

⁸⁵ R. A. Baron dan Doon Byrne, *Social Psychology: Understanding Human Interaction*, (Boston: Allyn and Bacon), 2004. dalam Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 2.

⁸⁶ G. W. Allport, *Personality: A psychology Interpretation*. (New York: Holt, 1937), dalam Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 2-3

Myers menyebutkan bahwa psikologi sosial sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial. Dalam wacana yang lebih umum, psikologi sosial merupakan suatu studi ilmiah tentang cara-cara berperilaku individu yang dipengaruhi sekaligus memengaruhi perilaku orang lain dalam konteks sosial. Dalam hal ini, perhatian para ahli psikologi sosial terutama diarahkan pada dinamika psikologis terkait dengan cara-cara individu berhubungan dengan kekuatan-kekuatan sosial di sekitar dirinya. Cara berhubungan itu meliputi interaksi saling pengaruh di antara mereka dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku.⁸⁷

Psikologi sosial sebagai salah satu cabang psikologi yang paling penting memiliki beberapa tujuan keilmuan. Beberapa tujuan keilmuan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Secara lebih khusus, gejala-gejala psikologis sosial sebagai objek yang dipelajari dalam psikologi sosial antara lain adalah persepsi sosial, perilaku mencintai perilaku individu dalam setiap organisasi, persuasi, hubungan sikap dan perilaku, perilaku individu dalam kelompok, perilaku agresi, perilaku komunikasi, hubungan interpersonal, dan perilaku membantu orang lain (perilaku prososial).⁸⁸

Psikologi sosial lebih menekankan level analisis yang bersifat mikro, sedangkan sosiologi lebih menekankan level analisis yang bersifat makro. Unit analisis psikologi sosial adalah pemikiran dari perilaku individu, bukan masyarakat dan kebudayaan. Psikologi sosial mempelajari perilaku individu berdasarkan proses psikologis, seperti persepsi, motivasi, atau sikap. Di lain pihak, para ahli sosiologi lebih sering mempelajari pengaruh-pengaruh struktur sosial terhadap individu, seperti strata

⁸⁷ D. G. Myers, *Social Psychology*, (Boston: McGraw-Hill, 2002) dalam Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 2-3

⁸⁸ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 3

sosial, kekuasaan, atau aturan-aturan organisasi. Selain itu, dalam perkembangannya, psikologi sosial juga dipengaruhi oleh keilmuan psikologi dan sosiologi ini berkembang dari dua aspek bidang keilmuan ini. Psikologi sosial yang dikembangkan oleh sarjana psikologi cenderung memandang perilaku sosial sebagai akibat dari faktor-faktor individual, sedangkan psikologis sosial yang dikembangkan oleh sarjana sosiologi cenderung memandang perilaku sosial sebagai akibat faktor-faktor sosial. Secara metodologis terdapat perbedaan yang cukup penting dalam praktik-praktik penelitian antara psikologi sosial dan sosiologi. Praktik-praktik penelitian dalam psikologi sosial lebih banyak dilakukan melalui pendekatan positivistik ketimbang dalam praktik penelitian sosiologi yang cenderung banyak dilakukan melalui pendekatan interpretatif.⁸⁹

Begitu banyak definisi yang dikemukakan untuk merumuskan Psikologi Sosial. Dari berbagai definisi tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa Psikologi Sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial. Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu perilaku individu dan konteks sosial. Pembahasan tentang perilaku individu telah banyak disampaikan dalam psikologi yang lain, Psikologi Umum khususnya. Karenanya tidak akan dibahas secara rinci tentang perilaku individu. Meskipun demikian perlu diingat bahwa perilaku manusia, termasuk sebagai individu, juga menjadi bahasan dalam ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sejarah. Ciri khas Psikologi sebagai ilmu adalah penekanannya yang mendalam pada aspek-aspek psikologis seperti kognisi, emosi, dan motivasi dalam membahas perilaku manusia.⁹⁰

2. Teori Psikologi Sosial

Secara umum dapat dikemukakan bahwa teori merupakan penjelasan lengkap tentang gejala-gejala. Dalam disiplin psikologi sosial, fungsi teori adalah untuk menjelaskan gejala-gejala

⁸⁹ Ibid ..., h. 4

⁹⁰ Fathurochman, Pengantar Psikologi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka, 2009), h. 8

psikologis dan perilaku individu dalam konteks saling pengaruh dengan dunia sosial.⁹¹

Secara khusus, Zanden menyebutkan tiga fungsi teori psikologi sosial. *Pertama*, teori mengatur hasil observasi-observasi empiris dalam bentuk informasi-informasi fragmentaris ke dalam satu kesatuan yang memiliki makna baru. *Kedua*, teori memungkinkan manusia melihat hubungan antar gejala sebelumnya saling terisolasi dalam bentuk data-data yang terpisah. *Ketiga*, teori merangsang timbulnya pemikiran dan penelitian lebih lanjut.⁹²

Dalam perkembangan disiplin psikologi sosial, terdapat banyak teori yang bertujuan menjelaskan gejala-gejala psikologis perilaku sosial manusia. Banyaknya teori psikologi sosial berbeda-beda untuk menjelaskan suatu perilaku yang sebenarnya kurang lebih sama. Teori-teori kontemporer dalam psikologi sosial itu adalah teori behavioristik, teori belajar sosial, teori gestalt dan kognitif, teori lapangan, teori pertukaran sosial, teori interaksionisme simbolik, teori etnometodologi, dan teori peran.

a. Teori Behavioristik

Perspektif teori behavioristik sangat menekankan pada cara individu sebagai organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Dalam teori ini hubungan yang terjadi di antara stimulus dan respon merupakan paradigma yang utama. Tokoh-tokoh utama perspektif teori behavioristik adalah John B. Watson, Edward L. Thorndike, Clark Hull, dan B.F. Skinner.⁹³

Menurut John B. Watson, psikologi adalah ilmu tentang perilaku teramati (overt). Tokoh pendiri aliran psikologi behavioristik ini berpendapat bahwa status ilmiah ilmu psikologi manusia menjadi lebih terjamin apabila akitivitas-

⁹¹ R. A. Baron dan Doon Byrne, *Social Psychology...* h. 10

⁹² J. W. V. Zanden, *Second Psychology*, (New York: Random House, 1984) dalam Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 10

⁹³ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 11

aktivitas ilmunya dilakukan dalam prosedur eksperimen seperti pada penelitian psikologi binatang.⁹⁴

Gejala-gejala perilaku sosial merupakan hasil dari proses belajar berdasar pada sistem stimulus dan respon. Perilaku sosial sebagai hasil belajar ditentukan oleh ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) yang diberikan oleh lingkungan. Para tokoh psikologi behavioristik meneguhkan bahwa suatu stimulus khusus dan respon khusus sehingga saling berhubungan menghasilkan hubungan fungsional di antara mereka. Sebagai contoh, sebuah stimulus khusus, seperti munculnya seorang teman, yang hadir dalam visual seseorang akan membangkitkan suatu respon khusus, seperti tersenyum atau menyapa teman itu.⁹⁵

Pada krisis perspektif behavioristik menyebut perspektif ini sebagai pendekatan “kotak hitam dalam psikologi”. Dalam hal ini stimulus masuk ke dalam “kotak hitam” hanya sekedar untuk mengeluarkan respon tertentu yang sudah dipastikan wujudnya. Para behavioristik tradisional memiliki pendapat bahwa proses psikologi internal, seperti olah kejiwaan yang kemungkinan ada di antara stimulus dan respon menjadi diabaikan karena dianggap tidak dapat teramati secara empiris.⁹⁶

b. Teori Belajar Sosial

Akar perspektif teori belajar sosial (social learning theory) adalah teori-teori yang dikembangkan oleh para penganut psikologi behavioristik. Namun demikian, perspektif teori belajar sosial berjalan lebih maju lagi dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia untuk berpikir. Perspektif teori ini memandang perilaku sosial manusia sebagai hasil dari saling interaksi antara pengaruh situasi, perilaku individu, kognisi, dan emosi individu.

⁹⁴ Ibid.,

⁹⁵ B. R. Hergenhahn, *An Introduction to the History of Psychology*, (New York: Wadsworth Publishing Company, 2000), dalam Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 11-12

⁹⁶ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 12

Para pakar teori belajar sosial mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukannya dan secara langsung mengalami konsekuensi-konsekuensi dari perilaku sosial itu. Proses belajar sosial terhadap suatu perilaku sosial akan semakin dikuatkan apabila kita secara sadar memahami konsekuensi-konsekuensi dari suatu perilaku. Selain itu, individu juga mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap orang lain (observational learning). Belajar pengamatan terhadap perilaku orang lain bermula dari perhatian kepada perilaku model yang akan ditiru. Perilaku model yang akan ditiru itu kemudian disimpan secara simbolik dalam ingatan peniru. Perilaku individu sebagai akibat dari belajar sosial terhadap perilaku model akan cenderung muncul apabila calon peniru berperilaku bahwa perilaku yang akan dimunculkannya akan mendapat hadiah atau ganjaran seperti yang telah diterima oleh model.⁹⁷

c. Teori Gestalt dan Kognitif

Berbeda dengan para penganut psikologi behavioristik yang memandang manusia sebagai organisme yang pasif dan mekanistik seperti halnya robot, ahli psikologi gestalt dan kognitif memandang organisme sebagai agen yang aktif dalam menerima, memanfaatkan, memanipulasi, dan mentransformasi informasi yang diperolehnya. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah organisme yang memiliki kemampuan berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

Dalam perspektif teori psikologi gestalt dan kognitif, kognisi adalah suatu istilah yang mengacu pada semua proses mental. Proses mental itu memiliki fungsi mentransformasikan semua masukan (input) sensorik ke dalam suatu struktur yang bermakna. Dalam struktur itu, masukan sensorik dikode, dijelaskan, disimpan, ditarik kembali, dan siap dimanfaatkan.

⁹⁷ C. W. Stephan dan W. G. Stephan, *Two Social Psychologies*, (California: Wadsworth Publishing Company, 1990) dalam Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 12-13

Para pakar psikologi gestalt dan kognitif memiliki keyakinan bahwa pikiran merupakan faktor utama terjadinya perilaku. Mereka memandang manusia sebagai makhluk yang mampu mengambil keputusan secara rasional berdasar pada pemrosesan informasi yang telah tersedia. Tokoh-tokoh psikologi gestalt, seperti Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967), dan Kurt Kofka (1886-1941), banyak memberi inspirasi dan pengaruh pada pemikiran pakar psikologi. Pada sejarah perkembangan psikologi, perspektif psikologi gestalt dan kognitif telah banyak memberi pengaruh pada karya-karya monumental pakar teori lapangan Kurt Lewin dan pakar disonasi kognitif Leon Festinger.⁹⁸

d. Teori Lapangan

Pendiri teori lapangan (field theory) adalah Kurt Lewin (1890-1947). Pemikiran teori lapangan berbasis pada konsep lapangan atau ruang hidup (life space). Kurt Lewin mengemukakan bahwa segenap peristiwa perilaku, seperti bermimpi, berkeinginan atau bertindak, merupakan fungsi dari ruang hidupnya.⁹⁹

Dalam formula yang lebih matematis, pemikiran beliau dapat dirumuskan ke dalam rumusan berikut: (b) (behavior/perilaku), (p) (person/orang), dan (e) (environments/lingkungan). Dalam formula itu terkandung suatu pengertian bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku sosialnya, merupakan hasil dari interaksi dari karakteristik kepribadian individu dan lingkungannya. Perilaku manusia merupakan hasil tidak terpisahkan kedua unsur itu.

Dalam hal ini, lingkungan sebagai ruang hidup tidak dapat dipisahkan dari kesatuan dengan kepribadian manusia. Ruang hidup terdiri atas peristiwa-peristiwa di masa lalu, sekarang, dan masa mendatang merupakan aspek-aspek hidup yang memengaruhi setiap perilaku seseorang.

⁹⁸ B. R. Strickland, *Gale Encyclopedia of Psychology*, (California: Wadsworth Publishing Company, 2001), dalam Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, (Parepare: IAIN Parepare press: 2020), h. 13-14

⁹⁹ B. R. Hergenhahn, *An Introduction to the...*, h. 14

Penekanan pada keterkaitan antara individu dan lingkungan memberi sumbangan yang cukup besar dalam perkembangan disiplin psikologi secara umum dan psikologi sosial secara khusus. Secara tradisional, pada waktu yang lalu, para ahli psikologi sebelum Lewin lebih memfokuskan diri pada masalah ciri-ciri individu sebagai penyebab perilaku manusia, seperti insting, intelegensia, dan hereditas, yang relatif terpisah dari situasi tempat individu hidup. Minat Kurt Lewin tentang relasi individu dan lingkungannya membawa beliau pada kajian psikologi sosial khusus, seperti dinamika kelompok psikologi lingkungan, dan penelitian tindakan.¹⁰⁰

e. Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial (social exchange theory) juga merupakan perkembangan lanjut perspektif teori behavioristik, prinsip belajar teori behavioristik berdasarkan prinsip ganjaran (reward) dan hukuman (punishments) yang diintegrasikan bersama teori- teori prinsip ekonomi klasik. Salah satu tokoh teori pertukaran sosial adalah George Homan.¹⁰¹

Menurut teori pertukaran sosial, individu memasuki dan mempertahankan suatu hubungan sosial dengan orang lain karena ia merasa mendapat banyak keuntungan-keuntungan berupa ganjaran dari hubungan itu. Dalam hal ini, teori pertukaran sosial memperluas konsep pertukaran ekonomis dari sekedar ganjaran yang berdasar pada komoditi material pada komoditi psikologis, seperti penerimaan sosial, cinta, atau keamanan sosial.

Di samping itu, perspektif teori ini juga memperluas konsep behavioristik tentang belajar dengan melibatkan proses yang menunjukkan kepuasan timbal balik dalam dunia sosial antar individu.¹⁰² Teori pertukaran sosial menggambarkan kehidupan manusia sebagai suatu perjuangan sosial yang membutuhkan kerja sama dengan

¹⁰⁰ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 14-15

¹⁰¹ C. W. Stephan dan W. G. Stephan, *Two Social Psychologies...*, h. 15

¹⁰² D. G. Myers, *Social Psychology...*, h. 15

orang lain. Kerja sama dengan orang lain itu dibutuhkan untuk dapat memuaskan kebutuhan masing-masing individu. Pemuasan kebutuhan itu secara adil hanya dapat timbul apabila terjadi proses ketertimbalbalikan (reciprocity) antarindividu dan menghasilkan saling ketergantungan antara mereka.

Hampir semua perilaku membutuhkan biaya (cost) maka biasanya individu berusaha mencari keuntungan dengan melakukan perhitungan pengeluaran biaya sekecil-kecilnya dan ia dapat memperoleh ganjaran- ganjaran sebesar-besarnya sebelum melakukan suatu tindakan. Semakin menguntungkan suatu hubungan bagi kedua belah pihak, maka semakin terpeliharalah hubungan itu dalam waktu yang relatif panjang. Seorang anak bernama Birrun akan berteman terus dengan Andi apabila keduanya merasa senang karena dapat saling meminjam mainan.¹⁰³

f. Interaksionisme Simbolik

Perspektif teori interaksionisme simbolik dalam psikologi sosial dan sosiologi banyak mendapat pengaruh dari pakar-pakar filsafat pragmatisme Anglo Saxon. Dua orang di antara pakar-pakar filsafat pragmatisme Anglo Saxon itu adalah William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952).¹⁰⁴

Terdapat dua aliran teori interaksionisme simbolik yaitu aliran Chicago dan aliran Lowa. Aliran Chicago lebih menekankan metode penelitian kualitatif dalam penelitian psikologi sosial dan sosiologi, sedangkan aliran Lowa lebih menekankan pada metode penelitian kuantitatif.¹⁰⁵

Zanden menyebutkan bahwa terdapat tiga ciri utama perspektif teori interaksionisme simbolik, yaitu:

- 1) Tindakan manusia terhadap sesuatu itu didasari oleh makna sesuatu itu bagi mereka.

¹⁰³ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 15-16

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ C. W. Stephan dan W. G. Stephan, *Two Social Psychologies...*, h. 16

- 2) Makna dari sesuatu itu merupakan hasil dari suatu interaksi sosial.
- 3) Makna itu terbentuk dan termodifikasi berdasar pada proses interpretif yang dilakukan oleh individu dalam berinteraksi dengan orang lain.¹⁰⁶

Teori interaksionisme simbolik mengemukakan bahwa manusia adalah entitas sosial yang hidup dalam suatu kelompok. Dalam memahami hidup yang bersifat sosial itu, simbol verbal maupun nonverbal menempati posisi yang sangat penting melalui keberadaan simbol-simbol, khususnya dalam bentuk bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi dan mewariskan nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari proses komunikasi sosial dan pewarisan nilai, maka individu-individu sebagai bagian dari suatu masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial budayanya dalam upaya mencapai tujuan bersama.¹⁰⁷

Berbeda dari para penganut behavioristik yang berpendapat bahwa manusia bereaksi secara spontan terhadap suatu stimulus, teori psikologi sosial interaksionisme simbolik menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan mengonstruksi tindakan mereka berdasarkan makna yang terkandung dalam suatu situasi. Dalam konteks ini, individu melakukan negosiasi dengan individu lain dalam suatu interaksi yang bersifat simbolik. Mereka memandang institusi sosial dan kelompok sosial sebagai realitas yang dibangun oleh manusia melalui interaksi komunikasi antar simbol.¹⁰⁸

g. Etnometodologi

Istilah etnometodologi biasanya digunakan oleh para ahli antropologi berkenaan dengan metode untuk menganalisis keyakinan-keyakinan dan praktik- praktik hidup

¹⁰⁶ J. W. V. Zanden, *Second Psychology*, h. 17

¹⁰⁷ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 17

¹⁰⁸ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 17-18

yang dilakukan oleh orang-orang asli di daerah tertentu. Dalam makna yang bersifat bahasa, etnometodologi berarti prosedur yang digunakan orang dalam usaha membuat kehidupan sosial dan masyarakat menjadi lebih dapat dipahami dan memungkinkan untuk diteliti.¹⁰⁹

Fokus utama etnometodologi adalah mengkaji aktivitas praktis hidup sehari-hari orang yang secara etnis hidup dalam wilayah geografis dan kebudayaan tertentu, termasuk perilaku sosial. Berbeda dari interaksi simbolik yang lebih mementingkan interaksi antar individu, perspektif etnometodologi memiliki fokus pada metode yang menggambarkan cara individu mengkonstruksi interaksi dan citra hidup sosial yang memengaruhi perilaku sosial. Para ahli etnometodologi tertarik dengan cara orang melakukan untuk menghasilkan dan menyinambungkan ide-ide tentang keteraturan sosial dan struktur sosial.¹¹⁰

h. Teori Peran

Teori peran (role theory) memberi penelaan terhadap perilaku sosial dengan penekanan pada konteks status, fungsi, dan posisi sosial yang terdapat dalam masyarakat.¹¹¹ Peran adalah sekumpulan norma yang mengatur individu-individu yang berada dalam suatu posisi atau fungsi sosial tertentu memiliki keharusan untuk berperilaku tertentu. Perilaku sosial seseorang dalam sebuah kelompok merupakan hasil aktualisasi dari suatu peran tertentu.¹¹²

Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau sosial tertentu dalam masyarakat. Posisi sosial yang menunjukkan peran tertentu itu misalnya adalah peran guru, atasan, bawahan, presiden, orang tua, dan sebagainya. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh si pemegang peran.

¹⁰⁹ J. W. V. Zanden, *Second Psychology*, h. 18

¹¹⁰ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 18-19

¹¹¹ C. W. Stephan dan W. G. Stephan, *Two Social Psychologies...*, h. 18-19

¹¹² D. G. Myers, *Social Psychology...*, h. 19

Seseorang yang menduduki jabatan kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur masyarakat dan kawasan desanya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Salah seorang tokoh teori peran yang cukup terkenal adalah B.J. Biddle.¹¹³

D. Penyimpangan Seksual

1. Pengertian Penyimpangan Seksual

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang.¹¹⁴ Penyimpangan seksual kadang dengan ketidakwajaran seksual yaitu perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan rekan yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dimasyarakat yang bias diterima secara umum.¹¹⁵

Hubungan seksual secara umum adalah hubungan yang dilakukan oleh individu yang berjenis kelamin berbeda. Namun dikarenakan oleh beberapa faktor, hubungan seksual tersebut dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak sewajarnya untuk mendapatkan kepuasan, perilaku seperti itu adalah sebuah perilaku penyimpangan seksual. Secara singkat, penyimpangan seksual dapat didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Dalam kenyataannya, tidak semua persenggamaan yang dilakukan oleh pasangan dikerjakan secara

¹¹³ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial...*, h. 19

¹¹⁴ Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 37.

¹¹⁵ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 8

normal, tetapi ada pula persenggamaan yang dilakukan secara abnormal.¹¹⁶

Penyimpangan seksual didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.¹¹⁷ Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.¹¹⁸

Menurut Suyatno penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.¹¹⁹

Menurut Ivan Bloch orang yang perilaku seksualnya menyimpang bukanlah tanda-tanda degenerasi, karena penyimpangan dari tujuan seksual seperti halnya hubungan yang menyimpang terhadap objek seksual telah ada sejak permulaan zaman dan selama abad-abad yang kita kenal, disetiap ras dari suku yang paling primitif, hingga masyarakat yang paling berbudaya, dan kadang-kadang berhasil mencapai tahap toleransi dan prevalensi umum Frustrasi dalam kepuasan seksual yang normal mungkin akan mengarah pada berjangkitnya penyakit kejiwaan. Konsekuensi dan aspek frustrasi ini akan dipaksa menjadi suatu tahapan penikmatan aspek seksualitas yang mulai

¹¹⁶ Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Kalimantan Barat: RaSAIL Media Group, 2013), h. 146.

¹¹⁷ Katjtaasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2006), h. 14

¹¹⁸ Andin Martisari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologi dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Yurispruden Universitas Islam Malang*, Vol. 2 No. 1, (Januari, 2009), h. 102-118

¹¹⁹ Suyatno, *Penyimpangan Seksual*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009), h. 14

tidak normal, pembendungan hasrat semacam ini akan menekankan hasrat untuk kemudian menyimpang.¹²⁰

2. Penyimpangan Seksual Abnormal

Hubungan seksual secara umum adalah hubungan yang dilakukan oleh individu yang berjenis kelamin berbeda. Namun dikarenakan oleh beberapa faktor, hubungan seksual tersebut dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak sewajarnya untuk mendapatkan kepuasan, perilaku seperti itu adalah sebuah perilaku penyimpangan seksual. Secara singkat, penyimpangan seksual dapat didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Dalam kenyataannya tidak semua persenggamaan yang dilakukan oleh pasangan dikerjakan secara normal, tetapi ada pula persenggamaan yang dilakukan secara abnormal.¹²¹

Banyak penyimpangan abnormal yang terjadi dalam hubungan seksual, seperti *pedofilia* (penyuka anak-anak), *incest* (penyuka saudara sedarah) yang walaupun dikatakan abnormal, namun masih dalam “kodrat” nya, yakni tidak menyukai sesama jenis. Abnormal dalam konteks penelitian ini adalah kegiatan seksual yang bersifat homoseks.

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa disingkat menjadi LGBT atau GLBT, merupakan sebuah frasa untuk mengelompokkan jenis-jenis penyimpangan seksual yang sudah melewati kodrat lahiriyah sebagai manusia. Memang banyak penyimpangan seksual lainnya, namun penyimpangan tersebut tidak melewati kodrat lahiriyah nya sebagai manusia. Misalkan ada seorang laki-laki yang “menyukai” anak perempuan kecil, ada pula yang menyukai wanita yang umurnya setara dengan ibu nya. Terlepas dari “*fetish*” dan ketidak laziman yang disukainya, namun penyimpangan seksual ini masih di dalam kodrat nya; laki-laki menyukai perempuan. Sedangkan LGBT

¹²⁰ Sigmund Freud, *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Terj. Ira Puspitorini (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006), h. 329

¹²¹ Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Kalimantan Barat: RaSAIL Media Group, 2013), h. 146.

sendiri merupakan penyimpangan yang melawan kodrat lahiriyah manusia.¹²²

Istilah LGBT ini mulai lazim digemakan di era awal tahun 1990-an yang berperan sebagai “pemain pengganti” dari penyebutan "komunitas gay" pada kasus penyimoangan seksual. Istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok penyimpangan seksual seiring dengan terkuaknya bahwa yang mengalami kelianan seksual bukan hanya kaum laki-laki saja. Istilah yang diakronimkan ini dibuat untuk meng-highlight keanekaragaman identitas seksual dan identitas gender yang semakin berani untuk “show up” ke permukaan.¹²³

Kadang, istilah LGBT digeneralisir untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu, sekitar tahun 1996 seringkali huruf Q ditambahkan agar *Queer* (tidak memiliki orientasi seksual) dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka, tidak “sakit hati” karena tidak disebut atau meras tidak dianggap ada. Sehingga, tak jarang beberapa ulasan baik secara ilmiah maupun konvensional menyebut istilah LGBTQ sebagai suatu akronim yang kompleks untuk menggambarkan objek kajiannya.¹²⁴

LGBT memulai kiprahnya mulai dari tahun 60-an dihampir seluruh daratan Eropa untuk menuntut persamaan hak legalitas tanpa memandang orientasi seksual mereka. Pada tahun 1960-an kaum “Sodomites” dan “Homoseks” secara resmi mengganti nama dengan sebutan LGBT dan pada tahun 1988 Amerika meresmikan LGBT. dan tahun 1990-an LGBT resmi berada di beberapa negara Eropa. Denmark merupakan negara pertama yang

¹²² Badan Penelitian, pengembangan dan Pendidikan Komisi Nasional Perempuan, “Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)-Jalan Lain Memahami Hak Minoritas”, *Artikel. Divisi Balitbang dan Pendidikan Komnas Perempuan*. (Jakarta, 2015).

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ Badan Penelitian, pengembangan dan Pendidikan Komisi Nasional Perempuan, “Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)-Jalan Lain Memahami Hak Minoritas”, *Artikel. Divisi Balitbang dan Pendidikan Komnas Perempuan*. (Jakarta, 2015).

melegalkan perkawinan sesama jenis yaitu pada tahun 1988 dan diikuti oleh Nepal pada tahun 2002.¹²⁵

LGBT juga mempunyai simbol tersendiri yaitu bendera pelangi. Dalam sejarahnya, bendera Pelangi ini dibuat oleh Gilbert Baker, seniman San Fransisco pada tahun 1978. Ketika ia menyanggupi permintaan seorang gay, Harvey Milk untuk mendesain bendera mendukung hak-hak kaum gay. Bendera asli memiliki delapan jenis masing-masing pink, merah, jingga, kuning, hijau, biru kehijauan, nila dan ungu. Baker menyebut arti untuk setiap warna misalnya warna jingga diwakili penyembuhan dan pink mewakili seksualitas. Namun Baker membuat dua versi bendera pelangi. Pertama versi delapan warna, sementara versi yang kedua menghilangkan warna pink. Namun sekarang yang paling terkenal adalah enam garis dengan dihapusnya juga warna biru kehijauan agar memiliki garis yang sama rata.¹²⁶

Di negara-negara barat, fenomena LGBT sudah tidak lagi menjadi suatu fenomena yang dianggap tabu lagi. Orientasi seksual yang lazim ada dalam masyarakat adalah heteroseksual sedangkan homoseksual oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, kognitif, dan biologis. Pada sebagian besar individu, orientasi seksual terbentuk sejak masa kecil.¹²⁷

a. Lesbian

Menurut Aan Ferguso, lesbian adalah seorang perempuan yang memiliki ikatan emosional dan yang melihat dirinya sebagai bagian dari sebuah komunitas lesbian serta memiliki ikatan baik itu emosional ataupun seksual dengan perempuan. Lesbian sebagai satu bagian dari homoseksual,

¹²⁵ Abu al-Fatih, *LGBT, Sejarah, Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Gaya Hidup Masyarakat*, dalam <https://Kompasiana.com>, diakses pada 20 Februari 2022, Pukul 10:20 WIB.

¹²⁶ Yudianto, "Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya", *Jurnal. Nizham Journal of Islamic Studies, Vol 4 No 1:: Islam dan LGBT*, (IAIN Metro, 2016)

¹²⁷ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2004), h. 85.

dimana homoseksual itu sendiri diartikan sebagai suatu gejala dari dua orang berjenis kelamin sama, secara seksual merasa tertarik satu dengan yang lainnya dan keduanya terlibat dalam aktivitas seksual.¹²⁸

Menurut Sadarjoen, lesbian adalah sebutan bagi seseorang yang tampil erotik, psikologis, emosional dan minat sosialnya terhadap sesama jenis, meskipun kadang tidak terlihat. Lesbian adalah suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama.¹²⁹

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa lesbian merupakan bagian dari homoseksual, dimana homoseksual itu sendiri diartikan sebagai suatu gejala dari dua orang berjenis kelamin sama, secara seksual merasa tertarik satu dengan yang lainnya dan keduanya terlibat dalam aktivitas seksual. Dalam hal ini terjadi ketertarikan seksual antara perempuan dengan perempuan.

Lesbian/lesbianisme merupakan istilah yang diambil dari sebuah nama pulau, yaitu Lesbos, sebuah pulau kecil di lepas pantai Turki yang menjadi bagian dari negara Yunani. Istilah tersebut disangkut-pautkan dengan penghuni pulau Lesbos yang mayoritas adalah perempuan. yang mana perempuan di daerah tersebut menyukai sesama jenis, sehingga seorang wanita yang mengalami kecenderungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikkan dengan kaum lesbos/lesbi.¹³⁰

Seorang lesbian adalah perempuan yang memilih untuk mengikatkan dirinya secara personal (secara psikis, fisik dan emosional) dengan sesama perempuan.¹³¹

¹²⁸ Aan Ferguso dalam Nindia Lasasti, "Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Lesbian pada Remaja di Kota Medan". *Skripsi tidak diterbitkan*, (Universitas Medan Area: 2011)

¹²⁹ Sadarjoen, S. S, Konflik Marital: *Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*. (Bandung: Refika Aditama, 2005) dalam NL Triana S (2005). h. 34

¹³⁰ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 146.

¹³¹ Windy Warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, (Jakarta: FIB UI, 2010), h. 15.

Secara historis, Lesbos juga merupakan pulau di mana wanita yang dikenal sebagai penyair lahir, wanita tersebut bernama Sappho (650-600 SM). Sappho mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan dan berbagi puisi yang dimaksudkan untuk dinyanyikan. Sebuah kecapi menampung bacaan puisinya, yang mungkin pernah dimainkan oleh pacarnya, Gongyla.

Tema dari puisi dan syair gubahannya tersebut seringkali syarat dengan gairah, cinta, dan kerinduan terhadap perempuan lain. Pemujaan untuk dewi favoritnya, Aphrodite, juga membuat banyak penampilan dalam syairnya. Para akademisi Yunani seperti Solon dan Plato mengagumi puisi Sappho. Plato sering menyebut Sappho sebagai "Muse kesepuluh" setelah sembilan inspirasi abadi dalam Mitologi Yunani.¹³²

Narasi paksa tentang heteroseksualitas telah menjangkiti keberadaan Sappho. Karena tidak diketahui penyebab kematiannya, para penyair lain mengklaim bahwa Sappho melompat dari tebing berbatu, bunuh diri setelah perasaannya terhadap seorang tukang perahu tidak terbalas. Kisah tragis tersebut kemudian bertransformasi menjadi legenda yang memiliki spirit. Spirit tersebut kemudian dikenang sebagian masyarakat sebagai sebuah keinginan untuk mengenang Shappo.¹³³

Hingga pada akhirnya, Sappho hidup hari ini dalam legenda dan bahasa. Istilah sapphic (berkaitan dengan lesbian, lesbianisme) dan lesbian berasal dari penyair Lesbian itu sendiri dan pulau tempat dia dilahirkan. Puisi-puisinya memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap penyair saat ini, sehingga istilah 'bait safir' diciptakan untuk menggambarkan bentuk syair puisi yang mencakup empat baris. Karyanya mengajarkan seseorang yang mendengar dan atau membacanya tentang sebuah kerentanan, kerinduan,

¹³² Hanny Nur Fadhilah, *Menelisik Lesbos Pulau Kecil Yunanani Asal Kata Lesbian*, dalam, <https://nationalgeographic.grid.id/> Diakses pada 20 Februari 2022, Pukul 10:27 WIB.

¹³³ Ibid. ...

dan cinta. Sejak saat itu, Pulau Lesbos menjadi semacam tempat ziarah bagi kaum perempuan penganut ketertarikan terhadap sesama jenis, atau lesbian. Bahkan setiap tahunnya ada festival wanita internasional yang diadakan untuk menghormati Sappho.¹³⁴

Perilaku lesbian adalah perilaku seksual yang dilakukan antara dua orang yang berjenis kelamin sama, dalam konteks ini adalah perempuan. Perilaku seksual yang dilakukan melingkupi aktivitas yang luas seperti strategi untuk menemukan dan menarik perhatian pasangan (perilaku mencari dan menarik pasangan), interaksi antar individu, kedekatan fisik atau emosional, dan hubungan seksual.¹³⁵

Menurut Maramis, perilaku lesbian adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perilaku seksual diantara orang-orang dari seks yang sama. Bila seseorang sudah berkali-kali menunjukkan perilaku itu berarti bahwa sudah terbentuk suatu lesbianisme, biarpun hal ini tidak dianggapnya sebagai suatu pilihan utama.¹³⁶

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku lesbian adalah perilaku seksual yang dilakukan antara dua orang yang berjenis kelamin sama yaitu perempuan yang melingkupi aktivitas yang luas seperti strategi untuk menemukan dan menarik perhatian pasangan (perilaku mencari dan menarik pasangan), interaksi antar individu, kedekatan fisik atau emosional, dan hubungan seksual.

Lesbi adalah label yang diberikan untuk menyebut homoseksual perempuan atau perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lainnya. Menurut Muhammad Sayid Sābiq dalam kitabnya menyatakan bahwa:

“Seorang perempuan yang melakukan fāhisyah (perbuatan keji) adalah lesbian: yaitu wanita yang bersetubuh dengan

¹³⁴ Hanny Nur Fadhillah, *Menelisis Lesbos.*,

¹³⁵ Soetjningsih, *Buku Ajar: Tumbuh ...*, h. 57.

¹³⁶ Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga, 2004), h. 66.

*wanita maka ketika disaksikan oleh empat orang laki-laki, maka kurunglah wanita itu di dalam rumah sendirian sampai dia meninggal, atau Allah memberinya jalan keluar dengan bertaubat”*¹³⁷

Lebih lanjut, Sayid Sābiq memahami bahwa lesbian merupakan persetubuhan antara perempuan yang tergolong kedalam perbuatan *fāhisyah* atau perbuatan keji. Banyak yang mengatakan, cinta lesbian sangat mendalam dan lebih hebat dari percintaan pasangan normal, dalam permainan senggama lebih hebat, ganas dibandingkan pasangan gay hal ini dikarenakan elemen erotik dan nafsu yang bergelora pada lesbian itu lebih intens.¹³⁸

b. Gay

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan "*bebas atau tidak terikat*", "*bahagia*", atau "*cerah dan menyolok*". Kata ini mulai digunakan untuk menyebut kaum homoseksualitas semenjak akhir abad ke-19 M, dan berubah menjadi frasa lebih umum pada abad ke-20 M. Dalam bahasa Inggris modern, gay digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang dan aktivitasnya, serta budaya yang diasosiasikan dengan konteks homoseksualitas¹³⁹

Pada akhir abad ke-20, istilah gay telah direkomendasikan oleh kelompok-kelompok besar LGBT dan paduan gaya penulisan untuk menggambarkan orang-orang yang tertarik dengan orang lain yang berkelamin sama dengannya (untuk kaum laki-laki). Pada waktu yang hampir bersamaan, penggunaan menurut istilah barunya dan penggunaannya secara peyorasi menjadi umum pada beberapa bagian dunia. Pada daerah Anglosfer, konotasi ini digunakan

¹³⁷ Muhammad Sayid Sābiq, *Fiqh al- Sunah*, (Bairut: Dar el Kutub al Ilmiyyah: t.t), Vol 2, h. 405.

¹³⁸ Ibid., h. 405

¹³⁹ Omar B Jamil, Gary W Harper, Douglas Bruce, *Creating safe and Supportive Learning Environment: A Guide For Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning Youth adn Families*, (Newyork: Routledge, 2013), h. 29-40.

kaum muda untuk menyebut "sampah" atau "bodoh". Dalam konteks ini, kata gay tidak memiliki arti homoseksual sehingga bisa digunakan untuk merujuk benda takgerak atau konsepsi abstrak yang tidak disukai. Dalam konteks yang sama, kata gay juga digunakan untuk merujuk kelemahan atau ketakjantanan.¹⁴⁰

Gay atau Homo dalam konteks kajian Hukum Islam disebut sebagai *liwāṭ*. Perbuatan homoseks sesama pria tersebut merujuk pada perbuatan tercela yang pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut AS, kaum itu berdomisili di negri Sodom (disebelah timur laut mati atau di yordania sekarang). Berdasarkan hal tersebut, perilaku penyimpangan seks yang menyukai sesama laki-laki lazim disebut sodomi (merujuk pada kaum Sodom).¹⁴¹

Dari segi psikiatri, ada dua macam gay, yakni gay ego sintonik (sinkron dengan egonya) dan ego distonik (tidak sinkron dengan egonya). Seorang gay ego sintonik adalah homoseks yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya. Tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan serta tidak ada desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya.¹⁴²

Gay ego distonik adalah homoseks yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis, ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis dan hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakannya.¹⁴³

¹⁴⁰ Denise Winterman, *How 'gay' became children's insult of choice*, BBC News Magazine, 2008. Lihat juga Jen Christiansen, *Anti-gay abuse seen to pervade U.S. schools*, via www.gay.com 2006.

¹⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2001), h. 563.

¹⁴² Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks mengintai Anak-Anak Kita*, (Jakarta: Pustaka al-Mawardi 2009), h. 49.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 49

c. Bisexual

Menurut *American Psychological Association*, biseksualitas dapat diartikan sebagai ketertarikan romantis atau seksual pada pria dan wanita. *American Psychological Association* menegaskan bahwa orientasi seksual merupakan suatu rangkaian kesatuan. Dengan kata lain, seseorang tidak pasti benar-benar heteroseksual atau homoseksual, tetapi bisa merasakan keduanya dengan taraf yang bervariasi. Orientasi seksual berkembang sepanjang masa. Seseorang menyadari apakah mereka heteroseksual, biseksual, atau homoseksual pada titik-titik berbeda dalam hidup mereka.¹⁴⁴

Biseksualitas adalah salah satu dari tiga klasifikasi utama orientasi seksual, bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas, yang masing-masing merupakan bagian dari Rangkaian kesatuan heteroseksual-homoseksual. Suatu identitas biseksual tidak harus memiliki ketertarikan seksual yang sama besar pada kedua jenis kelamin; biasanya, orang-orang yang memiliki ketertarikan pada kedua jenis kelamin tetapi memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda juga mengidentifikasi diri mereka sebagai biseksual. Biseksualitas umumnya dikontraskan dengan homoseksualitas, heteroseksualitas, dan aseksualitas.¹⁴⁵

Ketertarikan, kebiasaan, dan identitas seksual juga bisa tidak sama, sebab ketertarikan atau kebiasaan seksual tidak harus konsisten dengan identitas seksual. Beberapa individu mengidentifikasi diri mereka sebagai heteroseksual, homoseksual, atau biseksual tanpa pernah mengalami pengalaman seksual. Yang lain memiliki pengalaman homoseksual tetapi tidak menganggap diri mereka gay, lesbian, atau biseksual. Demikian juga, individu-individu yang mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian

¹⁴⁴ "Sexual identity development among lesbian, gay, and bisexual youths: Consistency and change over time", *Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation Journal of Sex Research*, Vol. 1, (April 2009), h. 46–58. Via American Psychological Association www.apa.org

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 46-58.

bisa jadi beberapa kali tertarik dengan lawan jenisnya tetapi tidak mengidentifikasi mereka sebagai biseksual.¹⁴⁶

Biseksualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini juga didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut, yang terkadang disebut panseksualitas.¹⁴⁷

Panseksualitas dapat digolongkan ke dalam biseksualitas, beberapa sumber menyebutkan bahwa biseksualitas mencakup ketertarikan romantis atau seksual pada semua identitas gender atau memiliki ketertarikan seksual pada seseorang terlepas dari jenis kelamin biologis atau gender orang tersebut. Dalam pengertian ini, istilah panseksualitas digunakan bergantian dengan biseksualitas. Konsep panseksualitas dengan sengaja menolak gender binary, sebab kaum panseksual terbuka untuk menjalin hubungan dengan mereka yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai pria atau wanita secara tegas.¹⁴⁸

d. Transgender

Lahirnya konsep transgender terjadi pada saat adanya revolusi seksual tahun 1960 dan berkembang pada tahun 1990-an.³² Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan perincian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri

¹⁴⁶ “Sexual orientation identity not sexual orientation appears to change via psychotherapy, support groups, and life events”, *Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation Journal of Sex Research*, Vol. 1, (April 2009), h. 63-86. Via American Psychological Association www.apa.org

¹⁴⁷ “Sexual identity development among lesbian, gay, and bisexual youths: Consistency and change over time”. *Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation Journal of Sex Research*, Vol. 1, (April 2009), h. 46–58. Via American Psychological Association www.apa.org

¹⁴⁸ Firestein, *Beth ABecoming Visible: Counseling Bisexuals Across the Lifespan*. (Columbia: Columbia University Press, 2007), h. 9–12.

fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller Oakley mengatakan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.¹⁴⁹

Secara etimologis, transgender berasal dari dua kata yaitu kata trans dan kata gender. Kata trans yaitu dapat diartikan sebagai “pengalihan: atau “pemindahan”, sedangkan arti dari kata gender adalah jenis kelamin.¹⁵⁰ Namun pengertian kata gender dalam kamus Bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara kata sex dan kata gender. Sehingga sering kali kata gender di persamakan dengan kata sex. Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad sulit dibedakan pengertian seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender.¹⁵¹

Secara terminologis transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (make up), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.¹⁵²

Menurut Nanis Damayanti transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri transgender

¹⁴⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 3.

¹⁵⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), h. 757.

¹⁵¹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 2

¹⁵² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 25.

berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.¹⁵³

Kehidupan transgender memiliki keunikan tersendiri, walaupun seorang transgender telah mengidentifikasi dirinya laki-laki dalam berperilaku maupun dalam berpenampilan namun tanpa disadari seorang transgender masih dapat berperan sebagai wanita yang bersikap feminim. Hal inilah yang membedakan seorang transgender dengan wanita dan pria pada umumnya sehingga dapat mempengaruhi seksualitasnya. Menurut Freud beberapa pribadi seperti ini disebut mempunyai ciri-ciri seksual terbalik atau dalam istilah yang lebih baik lagi, mereka merupakan pribadi yang terbalik (*invert*) dan hubungan tersebut disebut berkebalikan (*inversion*). Meski sulit membuat perkiraan yang akurat, jumlah individu dengan ciri-ciri tersebut cukup banyak.¹⁵⁴

Dengan, maka dapat disimpulkan bahwa transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Orang-orang yang lahir dengan alat kelamin luar, merupakan kombinasi pria wanita itu juga termasuk transgender. Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sekali maupun rutin. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita, pun sebaliknya.

¹⁵³ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h. 272.

¹⁵⁴ Kartika Nur Kusuma, "Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda", *Jurnal Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 4, No 2*, Universitas Mulawarman, Kalimantan timur, 2016, h. 285-291.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyimpangan Seksual

Secara umum, penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktoral, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi yang saling berkaitan.

a. Faktor internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu, pengaruh dari faktor ini biasanya berasal dari seseorang itu sendiri atau melalui faktor herediter atau factor keturunan. Perubahan perubahan hormonal yang meningkat hasrat seksual itu sendiri. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk bertingkah laku seksual.¹⁵⁵

b. Faktor eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam terjadinya penyimpangan seksual yaitu:¹⁵⁶

1) Keluarga

Salah satu yang berperan yaitu orang tua, ketidaktahuan orang tua maupun sikap menabukan pembicaraan seks dengan anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak tentang permasalahan seksual mengakibatkan pengetahuan anak tentang seks berkurang. Peran orang tua untuk mengajarkan sejak dini memberikan pengertian tentang pendidikan seksual sangatlah penting. Agar ke depannya anak sudah mengerti dan paham untuk menghindari terjadinya penyimpangan

2) Penyebaran rangsangan seksual melalui media masa

Di era globalisasi dimana percepatan pertumbuhan teknologi serta mudahnya mendapat segala informasi yang dibutuhkan membuat penyebaran informasi

¹⁵⁵ Sarwono dan Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 188.

¹⁵⁶ Ibid....

mengenai hal hal yang berbau seksualitas mudah untuk didapatkan. Hal tersebut tentunya bila tidak diawasi dengan baik tentunya akan memberikan dampak rangsangan seksual yang bisa menyebabkan suatu penyimpangan seksual.

3) Lingkungan pergaulan

Selain proses sosialisasi yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, setiap individu pasti mempunyai ruang lingkup bersosialisasi lain, yaitu lingkungan bermain, lingkungan belajar, dan lingkungan masyarakat. Disinilah peran individu lain (individu selain keluarga) memegang peranan penting dalam perkembangan suatu individu. Maka dari itu lingkungan pergaulan yang dimasuki suatu individu harus dapat berpengaruh serta mengingatkan dalam mengontrol pengarus individu di masyarakat. Hal ini sangat terkait erat dengan pandangan dan nilai-nilai masyarakat terhadap seks. Semakin permisif suatu lingkungan terhadap nilai nilai kenormaan semakin berkecenderungan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma.

4) Pernah menjadi korban

Suatu Individu yang pernah menjadi korban pelecehan seks atau pemerkosaan cenderung subyek yang paling rentan dalam menjadi pelaku aktivitas penyimpangan seksual, hal ini terjadi karena individu ini sudah merasa terlanjur terlibat meskipun menjadi korban sehingga munculah sifat atau keinginan jiwa untuk tetap melanjutkan kegiatan penyimpangan seksual tersebut.

5) Alkohol dan narkoba

Faktor ini merupakan faktor eksternal yang paling sering ditemui, minuman serta obat obatan kerap membuat seseorang terpengaruh dan tak sadarkan diri,

hal ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi tak sadarkan¹⁵⁷

E. Mashlahah Mursalahah

1. Pengertian Mashlahah Mursalahah

Secara etimologi, kata ‘*mashlahah*’ berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. *Mashlahah* merupakan lawan dari *mafsadah* (keburukan atau kerusakan).¹⁵⁸

Mashlahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan).¹⁵⁹

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *mashlahah mursalahah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. *Al-Ghazali* dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan bahwa *mashlahah mursalahah* adalah “*Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara*” dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹⁶⁰
- b. *Muhammad Abu Zahrah* memberi definisi bahwa *Mashlahah mursalahah* Adalah sebuah perkara yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.¹⁶¹

¹⁵⁷ Sarwono dan Sarlito W, *Psikologi Remaja...*, h. 188-189

¹⁵⁸ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), 157.

¹⁵⁹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 200.

¹⁶⁰ *Ibid.*, 200

¹⁶¹ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

- c. *Al-Syaukani* dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memberi definisi bahwa *mursalahah* Adalah sebuah perkara yang tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitungkannya.¹⁶²
- d. *Ibnu Qudamah* dari ulama *Hanbali* memeberi rumusan *mashlahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.¹⁶³
- e. *Mashlahah mursalahah* menurut imam Malik sebagaimana di-nukil-kan oleh imam *al-Syatibi* dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu *mashlahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syariat, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).¹⁶⁴
- f. *Mashlahah mursalahah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap *mashlahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, atas dasar tersebut, maka hal dimaksud disebut sebagai *mashlahah mursalahah*.¹⁶⁵

Dari banyaknya definisi tentang *Mashlahah mursalahah* tersebut dapt ditarik kesimpulan bahwa *Mashlahah mursalahah* merupakan suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Hal apapun yang baik menurut akal dan logikan, serta selaras dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syariah yang mengakuinya.

¹⁶² Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., h. 204

¹⁶³ Ibid.,

¹⁶⁴ Abu Ishak al-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Vol. II, h. 39

¹⁶⁵ Musnad Rozin, Ushul Fiqh 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 124

2. Kedudukan *Mashlahah Mursalahah* dalam Hukum Islam

Mashlahah mursalahah yang merupakan salah satu metode *istinbat* Hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan Hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *mashlahah mursalahah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.¹⁶⁶

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalahah* sebagai metode *ijtihad* adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *mashlahah* itu oleh syara baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *mashlahah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan *syar'i*. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karena semata ia adalah *mashlahah*, tetapi karena adanya dalil *syara* yang mendukungnya.¹⁶⁷

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam me-nukil-kan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *mashlahah mursalahah* sebagai metode *ijtihad*. Selain digunakan oleh mazhab ini, *mashlahah mursalahah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan diatas.¹⁶⁸

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan ulama *mazhab ushul* memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Mashlahah mursalahah* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mashlahah mursalahah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2013), 23.

¹⁶⁷ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 204.

¹⁶⁸ Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), Vol 2, 226.

¹⁶⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 130-132.

Dari uraian di atas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalahah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalahah* sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *mashlahah mursalahah*. Sedangkan untuk mengetahui kedudukan *mashlahah mursalahah* dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid al-syariah*. Analisis terhadap kaitan antara *mashlahah mursalahah* dan *Maqasid al-syariah* dapat melahirkan dua dampak positif, *pertama*; dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *mashlahah mursalahah*. *Kedua*; analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *Maqasid al-syariah* dalam rangka penajaman analisis metode *mashlahah mursalahah* sebagai corak penalaran istilah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.¹⁷⁰

3. **Konsep Mashlahah Mursalahah Menurut Beberapa Ahli**

a. **Mashlahah Mursalahah menurut Imam al-Ghazali**

Imam al-Ghazali merumuskan *mashlahah* sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam al-Ghazali adalah Memelihara lima hal yakni *hifdz al din*, *hifdz al nafs*, *hifdz al 'aql*, *hifdz al nasl*, dan *hifdz al mal*. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut *Mashlahah*, dan setiap yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolak *mafsadah* disebut *mashlahah*.¹⁷¹

Imam al-Ghazali membuat batasan operasional *mashlahah mursalahah* untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

¹⁷⁰ Musnad Rozin, Ushul Fiqih 1..., 136-137.

¹⁷¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Al-Amiriyah, 1441 H).

- 1) *Mashlahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- 2) *Mashlahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'*.
- 3) *Mashlahah* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- 4) Ke-*mashlahatan*-nya harus berstatus *qhot'i* atau *dzanni* yang mendekati *qhat'i*.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah, dharuriyah dan kulliyah*.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh *Imam al-Gazali* di atas terlihat bahwa *Imam al-Ghazali* tidak memandang *mashlahah-mashlahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari *Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'*. *Imam al-Ghazali* memandang *mashlahah mursalahah* hanya sebagai sebuah metode istinbat suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.¹⁷²

Ruang lingkup operasional *mashlahah mursalahah* tidak disebutkan oleh *Imam al-Ghazali* secara tegas. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Ahmad Munif Suratma Putra* terhadap contoh-contoh kasus *Mashlahah mursalahah* yang dikemukakan oleh *Imam Ghazali* dalam buku-bukunya *Mankhul, Asas al-Qiyas, Syifa' al-Ghalil, al-Mustafa* dapat disimpulkan bahwa *Imam al-Ghazali* membatasi ruang lingkup operasional *mashlahah mursalahah* yaitu hanya di bidang *muamalah* saja.¹⁷³

¹⁷² Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul...*, 202-205.

¹⁷³ Ahmad Munif Surama Putra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 68-70

b. Konsep *Mashlahah Mursaalhah al-Shatibi*

Imam al-Shatibi mengemukakan definisi *Mashlahah* dengan sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih ke-*mashlahat*-an dan menolak ke-*mafsadah*-an yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata, jika Allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum Muslimin sepakat menolaknya sebagai ke-*mashlahat*-an.¹⁷⁴

Imam al-Syathibi hanya membuat dua kriteria agar *Mashlahah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam:

- 1) *Mashlahah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, karena itu *mashlahah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau berlawanan dengan *dalil syara'* (Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'), maka tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan Hukum Islam.
- 2) *Mashlahah* seperti Kriteria diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkan maka itu menurut al-Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.¹⁷⁵

Imam al-Syahtibi berpendapat bahwa metode *istislah* atau *mashlahah mursalahah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada *nash* tertentu, tetapi hanya berdasarkan *mashlahat* yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum *syara'*. Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional *mashlahah-mashlahah*, *Imam al-Syathibi* berpendapat bahwa *mashlahah mursalahah* hanya berlaku

¹⁷⁴ Abu Ishak Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*,(Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), Vol 3, 1-5

¹⁷⁵ Abu Ishak Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*,1-5

dalam bidang *muamalah* saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.¹⁷⁶

c. Konsep *Mashlahah Mursalahah* Wahbah Zuhaili

Pada dasarnya konsep *mashlahah mursalahah* Wahbah Zuhaili dapat dilihat dalam kitab beliau *Ushul Fiqh al Islamiy* yang mengatakan bahwa *Mashlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan *mudharat*. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *Mashlahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat (*al-muhafadzah 'ala maqashid al-syar'i*) yang mencakup lima hal pokok; *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Jadi setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *mashlahah*. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan *mashlahah*.¹⁷⁷

Dari segi independensi *Mashlahah mursalahah*, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan *Mashlahah mursalahah* sebagai metode *istinbat* yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokan oleh Wahbah Zuhaili terhadap *Mashlahah mursalahah* yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau.¹⁷⁸

Adapun syarat operasional *mashlahah mursalahah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

- 1) Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *mashlahah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar praduga (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan ke-*mashlahat*-an dan menolak *mudharat*.

¹⁷⁶ Muhammad Khaid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), 34-36.

¹⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islamiy*, (Beirut: Dar el Fikr, 2008), Vol. 2.

¹⁷⁸ Ibid.,

- 2) Tidak pula ketika beramal dengan *mashlahah* tersebut bertentang dengan hokum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'.
- 3) Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan *mashlahah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.¹⁷⁹

d. Konsep *Mashlahah Mursalahah* menurut Imam Malik

Imam Malik sebagaimana di-*nukil*-kan oleh al-Syatibi, dalam ber-ijtihad memustuskan suatu perkara, menggunakan empat unsur saja yaitu *al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Ra'yu*. Dalam hal ini al-Syatibi dasar fiqh madzhab Maliki menjadi empat. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari sunah Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk rasio adalah *Mashlahah mursalahah, sad zari'ah, istihsan,urf dan istihsab*. Menurut para ahli *ushul fiqh, qiyas* jarang sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada *qiyas*.¹⁸⁰

Dalam berargumen dengan *mashlahah mursalahah* beliau memberikan tiga syarat, yaitu:

- 1) Ada keselarasan antar *mashlahah mursalahah* yang dijadikan sebagai dasarnya dengan *maqasid al-syariah*, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil *qhat'i*.
- 2) Dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional.

¹⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islamiy..*

¹⁸⁰ Aminuddin Slamet Widodo, *Konsep Mashlahah Mursalahah Wahbah Zuhaili, Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi. Tidak Diterbitkan..., 46-47

- 3) Dalam penggunaan *mashlahah* tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan.

Objek operasional *mashlahah mursalahah* menurut Imam Malik sebagai pelopor metode *istinbat* ini adalah pada bidang *muamalah* saja tidak mencakup bidang ibadah. Beliau beralasan relatif sama dengan para Ulama setelahnya yaitu karena dalam hukum-hukum ibadah adalah *ta'buddi* yang mustahil bagi manusia untuk mengetahui hikmah dibalik diperintakkannya suatu ibadah.¹⁸¹

e. Konsep *Mashlahah Mursalahah* menurut al-Thufi

Definisi *Mashlahah mursalahah* menurut al-Thufi adalah sarana yang menyebabkan adanya *mashlahat* dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud *syar'i*, baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian, *mashlahat* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak *syar'i* yaitu ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.¹⁸²

Al-Thufi menganggap bahwa *mashlahat* hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan yang sejenisnya, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau serupa. Sebab masalah ibadat hanya hak *syar'i*. tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi *syar'i*. Kewajiban seorang hamba hanyalah menjalankan apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, Allah SWT. Sebab, seorang hamba tidaklah dikatakan sebagai seseorang

¹⁸¹ Aminuddin Slamet Widodo, *Konsep Mashlahah Mursalahah...*, 46-47

¹⁸² Najmuddin al-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayah Al-Mashlahah*, (Beirut: Dar al-Misr, 1993), 13-

yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang menjadi tugasnya, demikian halnya dalam masalah ibadah. Taat dalam artian menjalankan segala perintah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Tuhan nya merupakan level tertinggi dari peribadatan seorang hamba dihadapan Tuhan nya.¹⁸³

Syarat-syarat beramal dengan *mashlahah mursalahah* menurut al-Thufi adalah sebagai berikut:

- 1) *Mashlahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yang memelihara agama, jiwa, akal, harta da keturunan atau kehormatan.
- 2) *Mashlahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, *al-Sunnah* dan *Ijma'*.
- 3) *Mashlahat* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- 4) *Ke-mashlahat-an* harus berstatus *qhot'i* atau *dzanni* yang mendekati *qhat'i*
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qath'iyah*, *dharuriyah* dan *kulliyah*.¹⁸⁴

4. Pembagian *Mashlahah Mursalahah*

Para ulama membagi *maqashid syariah* menjadi beberapa klasifikasi dengan menilai beberapa aspek, yaitu:

a. Berdasarkan fungsi serta peran bagi kehidupan manusia

Imam al-Syathibi mengklasifikasika *maqashid syariah* menjadi tiga golongan berdasarkan fungsi serta peran dari suatu *Mashlahah* terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di duni dan di akhirat kelak. Ketiga golongan itu adalah:

¹⁸³ al-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayah...*, 13-18

¹⁸⁴ al-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayah...*, 13-18

1) *Darurriyah* (Primer)

Darurriyah adalah *Mashlahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas ke-*mashlahat*-an akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *Mashlahah al-darurriyah*.¹⁸⁵

Darurriyah adalah *mashlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Ke-*mashlahat*-an ini terdiri dari lima hal, yaitu:

6. *Hifz al-Din* (memelihara agama)
7. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)
8. *Hifz al-Aql* (memelihara akal)
9. *Hifz al-Nasb* (memelihara keturunan) dan
10. *Hifz al-Mal* (memelihara harta)¹⁸⁶

Kelima *mashlahat* ini disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* yang menjadi rujukan dalam ke-*mashlahat*-an pokok manusia. Memeluk suatu agama ialah fitrah dan naluri setiap manusia untuk mempercayai suatu hal yang baginya baik untuk keberlangsungan hidup, dan hal itu adalah agama. Maka untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama adalah hal yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Keselamatan jiwa setiap individu juga tentunya menjadi pokok dalam hal ke-*mashlahat*-an ini, bahkan Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *syariat qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum

¹⁸⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwaffaqat...*, h. 221

¹⁸⁶ Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Terj. Halimuddin, (Jakarta : PT : Rineka Citra, 1990), h. 125.

lainnya. Keselamatan jiwa atau hak hidup merupakan hak paling asas bagi manusia.¹⁸⁷

Sedangkan Akal merupakan sarana yang diberikan Allah SWT agar manusia dapat mengambil pilihan dan menentukan rencana untuk perjalanan hidupnya di dunia ini. Maka dari itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Sebagai contoh, ini berkaitan dengan larangan Allah dalam hal meminum minuman keras (*khamr*), karena hal semacam itu dapat merusak akal dan hidup manusia.¹⁸⁸

Dalam rangka memelihara keberlangsungan umat manusia, berketurunan juga jelas menjadi hal pokok. Untuk itu Allah SWT mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Hal krusial lainnya yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan harta. Karena itu, harta adalah sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan. Namun dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan harta, Allah SWT mensyariatkan berbagai ketentuan demi memelihara harta seseorang. Misalnya, Allah SWT *men-syariat-kan* adanya hukum atas pencuri dan perampok.¹⁸⁹

2) *Hajjiyah* (Sekunder)

Hajjiyah adalah ke-*mashlahat*-an untuk menyempurnakan ke-*mashlahat*-an pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti diperbolehkan jual beli saham, kerja sama dalam pertanian dan lainnya. Semuanya disyariatkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Dharuriyat al-Khamsah* sebelumnya.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwaffaqat*..., h. 220-221

¹⁸⁸ *Ibid*...,

¹⁸⁹ Muh. Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, dan Abd. Syatar, "Mashlahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku LGBT", *Jurnal Bilancia Edisi Juli-Desember Vol. 16 No. 2*, (IAIN Palu, 2022), h. 225-248.

¹⁹⁰ Muh. Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, dan Abd. Syatar, "Mashlahat Dalam Hukuman...", h 225-248.

Dalam terminologi al- Imam Syathibi, *Mashlahah al-hajjiyah* ini bisa masuk pada ranah *ibadah*, *al-'adah*, *mu'amalah* dan *jinayah*. Dalam bidang *ibadah*, Allah SWT telah mensyariatkan adanya *rukhsah* (dispensasi) dalam *ibadah-ibadah* tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan *safar* (perjalanan). Contoh kongkritnya adalah saat seseorang sedang melaksanakan *ibadah* puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka. *Ranah al-'adah* dalam syariat Islam memperbolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. *Ranah mu'amalah*, Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. *Ranah jinayah* ada syariat seperti menolak hukuman (*had*) karena adanya ketidakjelasan (*shubhat*) dan kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.¹⁹¹

3) *Tahsiniyah* (Tersier)

Tahsiniyah adalah *mashlahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dengan tidak terealisasinya *Mashlahah al-tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.¹⁹²

Sama halnya dengan *Mashlahah al-hajjiyah*, *Mashlahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam *ibadah*, *al-*

¹⁹¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwaffaqat...*, h. 222

¹⁹² Ibid..., h. 222-223

'adah, *al-mu'amalah* dan *aljinayah*. Bidang *ibadah*, syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti *sodaqoh*. Dalam hal *al-'adah*, di-sunnah-kan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu'amalah*, Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *israf*. Sedangkan dalam hal jinayah adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.¹⁹³

b. Berdasarkan orisinalitas

Semua hukum-hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan, dan dari segi orisinalitasnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Al-Ashliyyah*

Al-Ashliyyah adalah *mashlahat* yang terkandung pada hukum Islam yang mutlak dan menyeluruh *mashlahatnya* kepada seluruh manusia dan hal tersebut bersifat tetap. Dengan kata lain, *al-ashliyyah* merupakan tujuan yang pada dasarnya bersifat *dharuriyyat* dan harus dipertahankan dan dijaga oleh manusia keberadaannya.

2) *Al-tabi'ah*

Al-tabi'ah adalah *mashlahat* yang berfungsi sebagai penguat dari tujuan asal (*maqashid al-ashliyyah*). Dengan kata lain, *al-tabi'ah* termasuk ke dalam *maqâshid* yang bersifat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹⁹⁴

c. Berdasarkan kolektif dan personal

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat, *maqashid al-syariah* terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁹³ Ibid...,

¹⁹⁴ Muhammad Bakr Ismail, *al-Maqashid al-syari'ah al-Islamiyyah*, (Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra', t.t.), h. 292-296.

1) *Kulliyyah*

Kulliyyah adalah cara ke-*mashlahat*-an yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia atau Sebagian besar dari mereka. Contohnya: menjaga Al-Qur'an dan al-Hadis dari kerusakan dan perubahan, meningkatkan rasa gotong royong dan saling toleransi.

2) *Ba'dhiyyah*

Ba'dhiyyah adalah *mashlahat* yang kembali kepada beberapa manusia saja. Contoh: jual-beli, reproduksi, dan sebagainya.¹⁹⁵

d. Berdasarkan universal dan parsial

Adapun *Mashlahah mursalahah* universal dan parsial yaitu:

1) *Al-Ammah*

Yakni merupakan *mashlahat* yang mencakup sebagian besar dimana pembahasan dan pemberlakuan syari'at. Seperti zakat, haji, puasa, dan lain-lainnya.

2) *Al-Khassah*

Yakni *mashlahat* yang hanya ditemukan di beberapa subbab tertentu. Dan kebanyakan lebih berada pada bab muamalah, seperti hukum keluarga, ekonomi, peradilan dan lain-lainnya.¹⁹⁶

3) *Al-Juz'iyah*

Yakni *mashlahat* yang hanya terdapat pada illat dan hikmah suatu hukum.

e. Berdasarkan kebutuhan

Adapun *mashlahat* berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, maqashid terbagi menjadi tiga, yaitu:

¹⁹⁵ Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah...*, h. 86

¹⁹⁶ Ibid....

1) *Qath'iyah*

Maqashid qath'iyah adalah *mashlahat* yang ditujukan dengan *nash-nash* yang jelas serta tidak memerlukan *takwil*. Contohnya: adanya rukhsah, perintah untuk menjaga diri, harta dan lain-lainnya.

2) *Zanniyyah*

Mashlahah zanniyyah adalah suatu *mashlahat* yang diperkirakan dengan akal. Seperti *mashlahat* dari adanya *sadd al-dzara'i* (menutup jalan dari sesuatu yang diharamkan).

3) *Wahmiyyah*

Mashlahah wahmiyyah adalah *mashlahat* yang memiliki *mashlahat* tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat lebih banyak mudharatnya.¹⁹⁷

f. Berdasarkan tetap dan berubah

Jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *Mashlahah* tersebut, maka terbagi dua bagian, yaitu:

1) *Al-Tsabitah*

Yaitu suatu ke-*mashlahat*-an yang bersifat tetap, tidak goyah dan tidak berubah sampai akhir zaman.

2) *Al-Mutaghayyirah*

Yaitu ke-*mashlahat*-an yang berbubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Ke-*mashlahat*-an ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan.¹⁹⁸

g. Berdasarkan sah dan tidak sah

Jika dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* dalam konteks sah tidaknya sebuah *mashlahat*, yaitu:

¹⁹⁷ Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah...*, h. 86

¹⁹⁸ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Ta'lim al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), h. 281-282.

1) *Al-Mashlahah al-mu'tabarah*,

Al-Mashlahah al-mu'tabarah adalah *mashlahat* yang mendapatkan petunjuk dari *syari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada *mashlahat* yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.¹⁹⁹ Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu *mashlahat*, *al-Mashlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu:

- a) *Al-Mashlahah al-mulghah*, yaitu ada petunjuk langsung dari *Syari'* (pembuat syariat) yang memerhatikan *mashlahat* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa *mashlahat* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- b) *Al-munasib al-mula'im*, yaitu *mashlahat* yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk *nash* maupun ijmak tentang perhatian syariat terhadap *mashlahat* tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal.²⁰⁰

2) *Al-Mashlahah al-mulghah*

Al-Mashlahah al-mulghah atau *mashlahat* yang ditolak adalah *mashlahat* yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan

¹⁹⁹ Abd al-Karam Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 276.

²⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Vol 2, 351-352

hukum yang berbeda dengan hal yang dikehendaki oleh *mashlahat* itu.²⁰¹

3) *Al-Mashlahah al-maskut 'anha*

Al-Mashlahah al-maskut 'anha adalah *mashlahat* yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. *Mashlahat* dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

a) *Al-Mashlahah al-garibah*

Al-Mashlahah al-garibah adalah suatu *mashlahat* yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syathibi mengatakan bahwa *mashlahat* seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.²⁰²

b) *Al-Mashlahah al-mursalahah*

Al-Mashlahah al-mursalahah yaitu *mashlahat* yang tidak diakui oleh dalil syariat atau *nash* secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna *nash* (Al-Qur'an dan al-Hadis). *Mashlahat* yang dimaksud adalah *mashlahat* yang secara umum ditunjuk oleh Al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau Hadis baik melalui proses bayani maupun *ta'lili*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum *ke-mashlahat-an* yang dikandung oleh sejumlah *nash*.²⁰³

²⁰¹ Ibid., 251-352

²⁰² Ahmad bin Mahmud bin 'Abd al-Wahhab al-Syanqithiy, *al-Washfu al-Munasib li Syar' al-Hukmi*, (Madinah: T.tp, 1415 H), h. 283.

²⁰³ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalahah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009). h. 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, Gresnia Arela. *Apa Itu Open Marriage yang Dikaitkan dengan Kasus Video Gisel? Ini Artinya* via <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5314563/apa-itu-open-marriage-yang-dikaitkan-dengan-kasus-video-gisel-ini-artinya>
- Abd al-Karam Zaidan. *al-Wajiz fî Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah. 1987.
- Abigail, Salina. "The GWL-INA: The Formation of National Network of Gay Men, Transgender and MSM in Indonesia", *Jurnal HIV Australia*, Vol. 10, Issue 2. Oktober 2012.
- Adam, B. D. *The Rise of a Gay and Lesbian Movement*, Boston: Twayne Publisher. 1987.
- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Al-Ainai, Badran abu. *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr. 2002.
- Al-Alusi, Abu Al-Sana Shihab al Din Sayyid Mahmud. *Ruhul Ma'ani*, Baghdad: Cendikiawan Islam. 1248 H.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Tafsir Al-A'lam Syarh 'Umdatul Ahkam*, Terj. Arif Wahyudi, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*. Jakarta: Pustaka Asunnah. 2010.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Ibn Ismail.. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar el Fikr. t.t.
- Al-Fasi, 'Ilal. *Maqashid al-syaraah al-Asas wa Makarimuha*. Saudi Arabia: Maktabah al-Wahdah. 1963.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Kairo: Al-Amiriyyah. 1441 H.
- Ali, Mohammad Daud .*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Allport, G. W. *Personality: A psychology Interpretation*. New York: Holt. 1937.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris Marbawi Arab-Melayu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir. 1990.
- Al-Qordhowi, Abdur Rohman Yusuf Abdullah. *Nadzriyyatu Maqashid Al-Syari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*. Kairo: Jami' Kuliyyatu Dar Al-Ulum. t.t.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazriyyah al-Maqashid inda al-Imam Al-Syathibi*. Virginia: Ma'had Alami li al-Fikr al-Islami. 1995.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Al-Karimir Rahman*. Jakarta: Darul Alamiyyah. 2002.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Lubabul Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Hati: 2020.
- Al-Syanqithiy, Ahmad bin Mahmud bin 'Abd al-Wahhab, *al-Washfu al-Munasib li Syar'i al-Hukmi*. Madinah: T.tp. 1415 H.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah. 1975.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah. 2004.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Ta'lil al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah. 1981.
- Al-Syaukani, *Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.
- Al-Thufi, Najmuddin *Risalah Fi Ri'ayah Al-Maslahah*. Beirut: Dar al-Misr. 1993.
- Al-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Altman, D. *Homosexual: Oppression and Liberation*. New York: Outerbridge & Dienstfrey. 1971.
- Anonim, *Sejarah LGBT*. Via Kabar LGBT
<https://www.kabar.lgbt.org/tag/sejarah-lgbt/>
- Anonim, *Sejarah LGBT*. Via Kabar LGBT
<https://www.kabar.lgbt.org/tag/sejarah-lgbt/>
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

- Ariyanti, Dwi Novi. et. al, “Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT di Indonesia (2011-2016)” , *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau Vol. 5 No. 1*. April, 2017.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Awas Bahaya Homo Seks mengintai Anak-Anak Kita*. Jakarta: Pustaka al-Mawardi. 2009.
- Asmawi, 2011. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Asyari, Fatimah. ”LGBT dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Vol. 2 No.* Desember, 2017.
- Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah. 1988.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia. 2004.
- Badan Penelitian, pengembangan dan Pendidikan Komisi Nasional Perempuan. *Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)-Jalan Lain Memahami Hak Minoritas*. artikel. Divisi Balitbang dan Pendidikan Komnas Perempuan. Jakarta. 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Kabupaten Karawang Dalam Angka 2022*. Karawang: BPS Kabupaten Karawang. 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, *Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2022*. Purwakarta: BPS Kabupaten Purwakarta, 2022.
- Baron, R. A. dan Doon Byrne, *Social Psychology: Understanding Human Interaction*. Boston: Allyn and Bacon. 2004.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Tafsir Al-A'lam Syarh 'Umdatul Ahkam*, Terj. Arif Wahyudi, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*. Jakarta: Pustaka Asunnah. 2010.
- Boeollstorff, Tom. “Gay dan Lesbian Indonesia serta Gagasan Nasionalisme”, *Terj Iwan Meulia Pirous, Article of Social Analysis I*. Spring, 2006.
- Bujairami, Sulaiman. *Bujairami Al-Kitab*. Beirut: Dar el-fikr. 1981.

- CNN, *Memahami Arti Open Marriage Dalam Pernikahan*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201230142611-284-587870/memahami-arti-open-marriage-dalam-pernikahan>
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve. 2001.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Djafri, Muh. Taufan. Darussalam Syamsuddin dan Abd. Syatar. "Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku LGBT", *Jurnal Bilancia Edisi Juli-Desember Vol. 16 No. 2*. IAIN Palu. 2022.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *al- Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Yogyakarta: Kota Kembang. 2009.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Yogyakarta: Kota Kembang. 2009.
- Donaldson, Stephen. *The Bisexual Movement's Beginnings in the 70's*. New York: Harrington Park Press. 1995.
- Fadhilah, Hanny Nur. *Menelisik Lesbos Pulau Kecil Yunanani Asal Kata Lesbian*, dalam, <https://nationalgeographic.grid.id> 2022.
- Febriani, Gresnia Arela. *Apa Itu Open Marriage yang Dikaitkan dengan Kasus Video Gisel? Ini Artinya*" via <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5314563/apa-itu-open-marriage-yang-dikaitkan-dengan-kasus-video-gisel-ini-artinya>
- Fathurochman, *Pengantar Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka. 2009.
- Firestein, Beth A *Becoming Visible: Counseling Bisexuals Across the Lifespan*. 2007.
- Fitria, Yanti. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Freud, Sigmund. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Terj: Ira Puspitorini. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2006.

- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri. 2015.
- Habsul, Wannihq. *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press. 1994.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Hamid, Zuhri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1978.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah", *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang, Vol. 26 No. 2*. Oktober, 2016.
- Hekma, Gert. Harry Oosterhuis dan James Steakley "Letfist Sexual Politics and Homosexuality", *Journal of Homosexuality Vol. 29. Issue 1-2*. Februari, 1995
- Hergenbahn, B. R. *An Introduction to the History of Psychology*, (New York: Wadsworth Publishing Company. 2000.
- <http://www.purwakartakab.go.id>
- <https://apa.org>
- <https://diskan.karawangkab.go.id>
- <https://Kompasiana.com>
- <https://nationalgeographic.grid.id>
- <https://www.karawangkab.go.id>
- <https://www.klikdokter.com/>
- <https://www.lgbtqnation.com/>
- <https://www.calmsage.com/>
- <https://www.popbela.com/>
- <https://www.cnnindonesia.com/>
- <https://wolipop.detik.com/>
- Husaini, Adian. *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Depok: Adabi Press. 2012.

- Husen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Thalaq dan Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumudin Indonesia. 1998.
- Irawan, Windy Warna, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*. Jakarta: FIB UI. 2010.
- Ismail, Muhammad Bakr. *al-Maqashsid al-syari'ah al-Islamiyyah*. Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra'. t.t
- Jamil, Omar B. Gary W Harper, Douglas Bruce. *Creating safe and Supportive Learning Environment: A Guide For Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning Youth and Families*. Newyork: Routledge, 2013.
- Jen Christiansen, *Anti-gay abuse seen to pervade U.S. schools*. 2008.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2016.
- Katjtaasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Mitra Wacana. 2006.
- Kennedy, Hubert C. "The third sex theory of Karl Heinrich Ulrich", *Jurnal of Homosexuality Vol 6 Issue 1-2*. Fall Winter, 1981.
- Khalaf, Abdu al-Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*, Terj. Halimuddin. Jakarta: PT: Rineka Citra. 1990.
- Khan, Zafar. *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra. 2003.
- Kusuma, Kartika Nur. "Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda, Jurnal Psikoborneo" *Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 4, No 2, Universitas Mulawarman, Kalimantan timur*. 2016.
- Lestari, Novia. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, Vol. 4 No. 1*, 2017.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta:Kalam Mulia, 2005.

- Mahmud Yusuf, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: PT. Hidakarya Agung. 1997.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*. Bairut: Dar al-Masyriq. 1973.
- Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga, 2004.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Grup. 2016.
- Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Martisari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologi dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Yurispruden Universitas Islam Malang*, Vol. 2 No. 1. Januari, 2009.
- Marzuki Umar Sa'abab, *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Mas'ud, Muhammad Khaid. *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute. 1977.
- Mike Gunderloy, *Acronyms, Initialism and Abbreviations Dictionary*. Farmington Hills: Gale Research Co. 1989.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasin. 1996.
- Muhammad Sayid Sābiq, *Fiqh al- Sunah*, Bairut, libanon. t.t.
- Muhammad Subkhi, "Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus di Forum Gay Indonesia)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*. 2018.
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Urdun: Dar al-Nafais. 2001.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

- Muslich Taman dan Anis Faidah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Waraahmah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2007.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: Raja Granfindo Persada. 2013.
- Myers, D. G. *Social Psychology*. Boston: McGraw-Hill, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Pernikahan)*. Yogyakarta: Akademi. 2004.
- Nindia Lasasti, *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Lesbian pada Remaja di Kota Medan*. Skripsi, Universitas Medan Area, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Novita, Olga. "Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas Dalam Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Vol. 6 No. 1*. Okotober, 2021.
- Octaviandika, Hadyan Zulatsri, "Proses Manajemen Advokasi Transnasional LGBT (lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Indonesia", *Tesis Ilmu Hubungan Internasioanal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2019.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola, tt.
- Poedjiati, Tan. *Mengenal Perbedaan Orientasi Remaja Putri*. Surabaya: Suara Ernest, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Putra, Ahmad Munif Surama, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2022.
- Qurroh, A. *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press. 1997.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Rahman, I Abdur. *Shariah The Islamic Law*, Terj. Basri Iba Asghary, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Rahmat. Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium Jurnal Pendidikan vol. 5 no. 9 edisi Januari-Juni*. Universitas Brawijaya Malang. 2009.
- Rahmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2*, November. IAIN Tulungagung, 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar baru Algesindo. 2010.
- Rianto Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Tekhnik Penelitian*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Rosyid, Moh. *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*. Kalimantan Barat: RaSAIL Media Group. 2013.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- S.S Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*. Bandung : Refika Aditama. 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1997.
- Sahlani, Tihami Sohari *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Sahlani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

- Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial*. Parepare: IAIN Parepare press: 2020.
- Sarosa, Samiaji *penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks. 2012.
- Sarwono dan Sarlito W, *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Setiyowati, Esty. *6 Fakta Seputar Open Marriage, Bukan Selingkuh*, via <https://www.popbela.com/relationship/married/esti-setiyowati/fakta-open-marriage>
- Sharma, Swarnakshi. *Love Undercover: The History And Impact of Lavender Marriage on LGBTQ Lives*, artikel via <https://www.calmsage.com/what-is-lavender-marriage/>
- Shihab, M .Quraish. *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Pernikahan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan Pusat. 2005.
- Sirait, Timbo Manganrap. “Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia Divine the Acceptability of Same Sex Marriage in the Constitution”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3. September, 2017.
- Siregar, B. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismas Siregar*. Bandung: Alumni. 1984.
- Soetjiningsih, *Buku Ajar: Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto. 2004.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Stephan, C. W. dan W. G. Stephan, *Two Social Psychologies*. California: Wadsworth Publishing Company. 1990.
- Strickland, B. R. *Gale Encyclopedia of Psychology*. California: Wadsworth Publishing Company. 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Suyatno, *Penyimpangan Seksual*. Semarang:Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro. 2009.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi aksara. 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008.
- T. p. “Sexual identity development among lesbian, gay, and bisexual youths: Consistency and change over time”. *Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation Journal of Sex Research, Vol. 1, April 2009*.
- T.p. “Sexual orientation identity not sexual orientation appears to change via psychotherapy, support groups, and life events”, *Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation Journal of Sex Research, Vol. 1, April 2009*.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa*. Beirut: Dar el-Fikr. 1980.
- Thalib, M. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Sala. 1995.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Undang Undang Pernikahan di Indonesia
- Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UUAdminduk) No. 23 Tahun 2006.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Wenzel, Susan. *A happy life in an Open Reltion ship: The Essential Guide to a Healty adn Fulfilling Nonmonogamous Love Live*. San Fransisco: Cronicle Book, 2020
- Widodo, Aminuddin Slamet. “Konsep Masalah Mursalahah Wahbah Zuhaili, Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia”,

- Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi. Tidak Diterbitkan. 2011.*
- Wilcok, Lynn. *Wanita dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi*. Bandung: PT.Pustaka Hidayah. 1998.
- Winterman, Denise. *ow 'gay' became children's insult of choice*, BBC News Magazine, 2006.
- Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", *Jurnal AL-ADALAH, edisi Juli Vol, XI, No 2*. UIN Raden Intan Lampung. 2013.
- Yudianto, "Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya", *Jurnal Nizham Journal of Islamic Studies, Vol 4 No 1 IAIN Metro*. 2016.
- Yunita Theresia Rinan, *Inilah Penyebab Seseorang Menjadi LGBT*, 2017.
- Zaelani, Abdul Qodir Is Susanto dan Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam AL-Qur'an", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 2, No. 2, Juli, 2021*.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 6 no. 2. Juli, 2014*.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*. Kairo: Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1950.
- Zaidan, Abd al-Karam. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1987.
- Zanden, J. W. V. *Second Psychology*. New York: Random House. 1984.
- Zein,Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI. 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al- Islamiy*. Beirut: Dar al Fikr. 2008.